

## **BAB IV**

### **WARISAN TANAH TUNGGU HAUL PEWARIS *KALÂLAH* (STUDI KASUS PADA DESA. TINGGIRAN BARU KEC. MEKARSARI KAB. BATOLA PROV. KAL-SEL).**

#### **A. Data Warisan Tanah Tunggu Haul Pewaris *Kalâlah***

Desa Tinggiran Baru merupakan salah satu desa di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Batola, Provinsi Kal-Sel, memiliki luas 10 km<sup>2</sup>. Secara geografis Desa Tinggiran Baru berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Desa Jelapat II Kec. Mekarsari
2. Sebelah Selatan : Desa Tamban Bangun Kec. Tamban
3. Sebelah Barat : Desa Tinggiran Tengah Kec. Mekarsari
4. Sebelah Timur : Desa Tinggiran II Luar Kec. Tamban

Secara Administratif, wilayah Desa Tinggiran Baru terdiri dari 3 Rukun Warga dan 10 Rukun Tetangga. Secara umum Tipologi Desa Tinggiran Baru terdiri dari persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, Jasa dan perdagangan. Adapun Topografis Desa Tinggiran Baru secara umum termasuk daerah dataran rendah dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Tinggiran Baru diklasifikasikan kepada dataran rendah (0 – 100 m dpl), dengan Jumlah Penduduk Desa Tinggiran Baru berdasarkan Profil Desa tahun 2022 sebanyak 3.965 jiwa yang terdiri dari 1.1993 laki laki dan 1.972 perempuan, adapun sumber penghasilan utama penduduk ada bertani.

Kondisi keagamaan masyarakat Desa. Tinggiran Baru Mayoritas beragama Islam. Bahkan, tidak ada masyarakat yang menganut agama lain hal ini terlihat dari

tempat ibadah yang ada berupa 3 buah mesjid dan 7 buah mushalla.<sup>138</sup> Golongan masyarakat Desa Tinggiran Baru semuanya adalah Nahdliyin memiliki kebudayaan agama yang sama seperti melaksanakan sholat taraweh sebanyak 20 rakaat, berdo'a Qunut pada sholat subuh dan melaksanakan acara ma arwah serta mahaul untuk orang yang telah meninggal dunia.<sup>139</sup>

Proses pelaksanaan penentuan tanah tunggu haul pada dua kasus yang ditemukan oleh penulis di Desa Tinggiran Baru Kec. Mekarsari Kab. Batola Prov. Kal-Sel saat melakukan riset dilapangan dengan melakukan observasi dan wawancara pada pihak-pihak terkait menghasilkan data yang sudah penulis rubah dalam bentuk deskriptif. Adapun Informan pada kasus pertama adalah saudara bungsu dari pewaris *kalâlah* bernama Nurpansyah atau yang dikenal sebagai Kai Busu, latar belakang pendidikan Kai Busu pernah menimba pendidikan di pondok pesantren, beliau mempunyai enam orang anak, terdiri dari empat orang laki-laki dan dua orang perempuan, salah satu anak beliau hingga saat ini masih ada yang belajar dipondok pesantren Kota. Martapura Kab. Banjar. Saat penulisan ini dilakukan saudara-saudara pewaris *kalâlah* sudah meninggal dunia, dan yang tersisa hanya tinggal Kai Busu seorang, maka hanya kepada Kai Busu lah penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan data pada penulisan ini. Pada kasus kedua penulis melakukan wawancara kepada keluarga pewaris *kalâlah* yaitu kepada Acil Nuriah dan Acil Nurbainah, mereka adalah adik dari pewaris *kalâlah* kasus kedua, sebenarnya pewaris *kalâlah* sewaktu meninggal dunia, beliau meninggalkan

---

<sup>138</sup> Sumber Profil Desa Tinggiran Baru.

<sup>139</sup> Observasi.

tujuh orang saudara, namun saat penulisan ini dilakukan, yang tersisa hanya lima orang yang masih hidup dan dua orang telah meninggal dunia, namun di antara lima orang yang masih hidup, dua orang dari saudara pewaris *kalâlah* ini sedang sakit keras dan bertempat tinggal tidak didesa pada kasus ini terjadi, sehingga tidak memungkinkan penulis melakukan wawancara kepada mereka, Dari tiga orang yang tersisa dari saudara pewaris *kalâlah* kasus kedua, dua orang saja yang bisa ditemui yakni Acil Nuriah dan Acil Nurbainah sedangkan satu orang yaitu adik paling bungsu pewaris *kalâlah* kedua tidak bisa untuk diwawancarai karena sering bepergian bekerja, penulis hanya bertemu dengan istrinya saja dan tidak bisa mendapatkan data dari beliau karena beliau tidak tau dengan kasus tersebut. Latar belakang pendidikan saudara pewaris *kalâlah* kedua ada yang hanya tingkat dasar dan menengah pertama, dan hanya satu orang yang menyelesaikan pendidikan ditingkat menengah atas yaitu adik paling bungsunya. Untuk memudahkan penulis dalam menyajikan data, disini penulis membagi menjadi dua bagian, bagian pertama adalah kasus pertama terkait dengan seorang pewaris *kalâlah* yang bernama Kai Ikur, dan kasus kedua tentang pewaris *kalâlah* yang bernama Acil Jannah.

1. Kasus pertama, Kai Ikur adalah seorang yang memiliki keterbatasan dalam berbicara (bisu) dan mendengar (tuli), semasa hidupnya Kai Ikur tidak pernah menikah. Seperti diketahui, Kai Ikur tidak memiliki anak ketika dia meninggal, sebab beliau tidak pernah menikah, dan kedua orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu dari dirinya. Kai Ikur tinggal bersama adik bungsunya semasa hidupnya, semua kebutuhan sehari-hari Kai Ikur dibiayai

oleh adik bungsunya. Sepeninggal Kai Ikur, ia meninggalkan harta yang ia miliki semasa hidupnya berupa beberapa bidang tanah persawahan yang ia terima dari warisan orang tuanya. Ketika Kai Ikur meninggal dunia, beliau meninggalkan empat orang saudara laki-laki, tiga orang kakak dan satu orang adik. Pada pengelolaan tanah persawahan semasa hidupnya, karena keterbatasan pisiknya, maka yang mengelola tanah persawahan tersebut adalah saudaranya, yakni adik bungsunya yang juga dimana Kai Ikur ikut hidup dengannya mulai urusan tempat tinggal hingga makan. Maka setelah Kai Ikur meninggal seluruh saudaranya melakukan musyawarah dan bersepakat, yakni kakak-kakak beliau bersepakat bahwa tanah milik Kai Ikur tidak usah dibagi melainkan diserahkan sepenuhnya untuk adiknya yang paling bungsu, karena semasa hidupnya yang paling banyak mengurus hidup Kai Ikur adalah adik bungsunya tersebut. Wewenang seluruhnya terhadap kekuasaan tanah persawahan yang ditinggalkan Kai Ikur adalah sepenuhnya milik adik bungsunya, dan saudara-saudara lain bersepakat tidak akan ikut campur terkait tanah persawahan yang ditinggalkan Kai Ikur tersebut. Adik bungsu Kai Ikur berinisiatif untuk menjadikan tanah persawahan yang dia dapatkan dari tanah persawahan peninggalan Kai Ikur tersebut untuk menjadikan hasilnya nanti sebahagian dipergunakan sebagai biaya haul Kai Ikur disetiap tahunnya atau sebagai tanah tunggu haul, hal yang mendasari adik bungsunya untuk menjadikan tanah persawahan peninggalan Kai Ikur menjadi tanah tunggu haul adalah:

- a. Kebaikan diri, maksudnya adalah tidak ada unsur paksaan atau keterikatan dengan ajaran agama, masyarakat sekitar maupun dengan saudara-saudaranya, melainkan hanya untuk membalas jasa karena telah mendapatkan hak sepenuhnya pada tanah persawahan yang ditinggalkan Kai Ikur, dan juga rasa kasih sayang kepada kakaknya yakni Kai Ikur.
- b. Haul pekerjaan yang baik, karena didalam acara haul mempunyai banyak kebaikan, seperti silaturahmi, bersedakah memberi makanan, membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an tahlilan dan do'a untuk almarhum, yang mana beliau meyakini dengan melakukan hal tersebut akan mendapatkan pahala, dan pahalanya akan tersampaikan kepada almarhum Kai Ikur.
- c. Dana haul, karena acara haul dilakukan setiap tahun maka akan memerlukan dana disetiap tahun untuk melakukannya, sebagai persiapan maka telah ditentukan hasil dari pengelolaan tanah peninggalan Kai Ikur akan disisihkan untuk biaya haul, sehingga nantinya tidak akan repot atau khawatir tidak memiliki dana untuk melakukan acara tersebut.

Adapun alasan kenapa harta peninggalan tanah persawahan Kai Ikur tidak bagi oleh pihak keluarga melainkan langsung diserahkan semuanya (diberikan) kepada adik bungsunya untuk mengelola dan memiliki sepenuhnya oleh kaka-kakak Kai Ikur dalam musyarah yang dilakukan keluarga mereka adalah:

- a. kurang mengerti ilmu *farâidh*, meskipun salah satu anggota keluarga Kai Ikur memiliki pendidikan agama yaitu adik bungsu Kai Ikur, namun beliau tidak terlalu memahami ilmu waris Islam, beliau beranggapan

bahwa ilmu waris Islam adalah ilmu yang sulit, dan ada alternatif pembagian waris itu secara kekeluargaan.

- b. Balas jasa, karena adik bungsunya yang mengurus seluruh keperluan Kai Ikur semasa hidupnya, maka para kaka-kakak Kai Ikur merasa tidak berhak memiliki harta peninggalan milik Kai Ikur, sehingga mereka bersepakat untuk meyerahkan seluruh harta peninggalan Kai Ikur untuk adik bungsunya.
- c. Sama-sama senang, seluruh saudara Kai Ikur tidak ada merasa keberatan, terpaksa dan memperlmasalahakan dengan tanah persawahan yang ditinggalkan Kai Ikur, semua merelakan dan mengikhlaskan harta dikuasai kepemilikannya oleh adik bungsu mereka.

Pembagian hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah persawahan Kai Ikur untuk biaya haulnya tidak ditentukan, hanya sekedar sekemampuan dan sekeinginan adik bungsunya untuk mengeluarkan dana untuk biaya haul Kai Ikur, namun tidak semua hasil dari tanah persawahan tersebut dijadikan biaya haul hanya sebagiannya saja yang dikeluarkan sebagai biaya haul, dan biaya yang dikeluarkan hanya sewajarnya saja tidak berlebihan, asalkan haul itu bisa berjalan setiap tahunnya. Hal ini karena mereka tidak bisa memperediksi bagaimana hasil tanah persawahan tersebut, apakah padi yang dihasilkan bagus sehingga banyak memperoleh hasil, atau padi yang dihasilkan tidak bagus maka hasil yang diperoleh sedikit, dan juga karena mereka tidak ingin memberatkan diri sendiri. Namun jika hasil padi diperoleh banyak, hasil yang lebih banyak itu biasanya juga di

wakafkan ke mesjid, dan diniatkan pahalanya untuk Kai Ikur, serta untuk membayarkan hak dan kewajiban Kai Ikur waktu hidupnya. Adik bungsu Kai Ikur juga mengatakan kepada anaknya bahwa nanti apabila dia telah meninggal dunia, maka tanah tersebut tetap disisihkan untuk keperluan biaya haul Kai Ikur.<sup>140</sup>

2. Kasus Kedua, Acil Jannah semasa hidupnya memiliki suami namun tidak memiliki keturunan, saat dia meninggal dunia orang tua dan suaminya sudah meninggal lebih dahulu dari dirinya. Setelah Acil Jannah meninggal dunia beliau meninggalkan harta berupa tanah persawahan berjumlah beberapa bidang, hal ini bukan dikarenakan Acil Jannah hanya punya harta selain tanah persawahan, melainkan sebelum dia meninggal dunia, dia mengalami sakit keras, sehingga seluruh harta miliknya dijual untuk biaya berobatannya dan yang tersisa hanyalah tanah persawahan tersebut. Acil Jannah meninggalkan beberapa saudara ketika wafatnya, yakni dua orang saudara laki-laki dan lima orang saudara perempuan. Dalam menentukan harta peninggalan Acil Jannah ketika wafatnya yaitu tanah persawahan menjadi tanah tunggu haul untuknya, hal ini berdasarkan kesepakatan oleh seluruh saudaranya bahwa tanah persawahan peninggalan Acil Jannah tidak dibagi berdasarkan waris melainkan di tahan untuk nantinya hasil dari pengelolaan tanah tersebut dijadikan biaya peringatan haul Acil Jannah disetiap tahunnya, hal yang mendasari saudara-saudara Acil Jannah untuk

---

<sup>140</sup> Nurpansyah 52 th, Wawancara, desa tinggiran baru, 29 Juni 2022

menjadikan tanah persawahan peninggalan Acil Jannah menjadi tanah tunggu haul adalah:

- a. Tidak mengerti ilmu *farâidh* atau waris Islam, karena mereka hanya menjalankan waris secara musyawarah kekerabatan dari turun-temurun.
- b. Takut memakan harta waris karena tidak berkah, maksudnya jika hanya ingin menikmati hartanya saja, tanpa menghiraukan si almarhum, seperti berhadiah untuk si almarhum, ditakutkan harta itu akan tidak bisa berkembang saat dikelola dan langsung habis.
- c. Tidak ada ahli waris, karena Acil Jannah tidak mempunyai keturunan dan suami beliau juga telah lebih dahulu meninggal dunia.
- d. Kebiasaan, sudah menjadi kebiasaan turun menurun jika ada keluarga yang meninggal harus dihauli
- e. Khawatir, karena Acil Jannah tidak ada keturunan untuk melakukan peringatan haul.
- f. Kewajiban, ada rasa tanggung jawab dan ada perasaan takut jika tidak melakukan peringatan haul, namun ini berhubungan dengan Tuhan bukan pada sosial. Meski seandainya Acil Jannah tidak memiliki harta peninggalan, haul untuk Acil Jannah akan tetap diadakan.
- g. Haul pekerjaan yang baik, karena didalam acara haul mempunyai banyak kebaikan, seperti silaturahmi, bersedakah memberi makanan, membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an tahlilan dan do'a untuk almarhum, yang mana beliau meyakini dengan melakukan hal tersebut akan mendapatkan pahala, dan pahalanya akan tersampaikan kepada almarhum Acil Jannah.

- h. Dana haul, karena acara haul dilakukan setiap tahun maka akan memerlukan dana disetiap tahun untuk melakukannya, sebagai persiapan maka telah ditentukan hasil dari pengelolaan tanah peninggalan Acil Jannah akan disisihkan untuk biaya haul, sehingga nantinya tidak akan repot atau khawatir tidak memiliki dana untuk melakukan acara tersebut pembacaan ayat suci Al-Qur'an, tahlil dan do'a untuk si mayyit.

Untuk menentukan bagaimana pengelolaan tanah tunggu haul Acil Jannah berdasarkan kesepakatan para saudara-saudaranya, mereka melakukan:

- a. Menawarkan di antara mereka siapa yang ingin mengelola tanah tersebut, jika tidak ada maka akan ditawarkan kepada masyarakat sekitar.
- b. Pengelolaan tanah memakai sistem sewa, yakni si pengelola nantinya harus mengeluarkan biaya sewa disetiap masa panennya.
- c. Penentuan biaya sewa berdasarkan kebiasaan yang ada di masyarakat.
- d. Seluruh hasil biaya sewa yang diperoleh dari pengelolaan tanah persawahan peninggalan Acil Jannah akan dipakai untuk keperluan biaya haulnya, dan jika memiliki kelebihan maka akan di wakafkan atau di hadiah ke mesjid sekitar.
- e. Seluruh saudara Acil Jannah tidak boleh mengambil atau meminta uang hasil sewa pengelolaan tanah persawahan peninggalan Acil Jannah.

Penentuan tanah tunggu haul pada kasus Acil Jannah ini berdasarkan kesepakatan para saudaranya, hal ini menunjukkan bahwa ada asas kekeluargaan yang mendasari dan senang sama senang, dimana para saudara tidak ada keinginan untuk menguasai tanah peninggalan Acil Jannah, namun

penulis memiliki kekhawatiran jika para saudara Acil Jannah semua telah meninggal dunia, maka siapa yang akan memiliki kewenangan pasti terhadap tanah peninggalan Acil Jannah tersebut.<sup>141</sup>

## **B. Analisis**

Islam dipahami bukan semata-mata sebuah agama yang mengajarkan tentang kesadaran untuk tunduk kepada Tuhan yang diwujudkan dalam kegiatan ritual semata, melainkan juga mengajarkan pula pedoman hidup untuk saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia. Islam merupakan agama wahyu karena di dalamnya syarat dengan muatan-muatan norma-norma hukum berdasar kepada kehendak Tuhan, agar manusia dapat menjunjung tinggi persamaan derajat kemanusiaannya. Lahirnya kesadaran dalam menjalankan ajaran Islam, tidak dapat disangkal telah memunculkan corak penerimaan Islam lebih dari sekedar sistem keyakinan terhadap Tuhan, tetapi juga merupakan suatu sistem hukum yang universal. Norma-norma ideal dalam ajaran Islam lebih banyak dipahami sebagai kumpulan norma hukum yang sebagian atau seluruhnya berasal dari kehendak Tuhan, sedangkan manusia hanya menjadi komponen yang melaksanakan hukum Tuhan. Sebaliknya corak kesadaran inklusif lebih menitik beratkan pemahaman bahwa agama merupakan pedoman dasar ketuhanan dan kemanusiaan. Agama tidak hanya mengarahkan manusia untuk tunduk dan patuh kepada Tuhan dalam bentuk kegiatan ritual yang bersifat vertikal, tetapi hendaknya berimplikasi kepada kesadaran akan kemanusiaannya, sehingga melahirkan sikap

---

<sup>141</sup> Nurbainah dan Nuriyah, Wawancara, desa tinggiran baru, 29 Juni 2022

saling terbuka, saling menghargai, dan mengakui persamaan derajat kemanusiaan tanpa membeda-bedakan apapun.<sup>142</sup>

Hukum bisa dipahami sebagai seperangkat aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia pada suatu masyarakat, baik yang ditetapkan oleh penguasa maupun yang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat. Beberapa bentuk tertulis seperti peraturan perundangan, dan beberapa tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum sosial. Secara harfiah Islam berarti pengabdian atau berserah diri, keselamatan atau kemakmuran. Dengan kata lain, mereka yang mengikuti Islam akan menikmati keamanan dan kemakmuran serta keselamatan di akhirat.<sup>143</sup> Mahmud Syaltut mengatakan Islam adalah sebuah agama Allah SWT yang berdasarkan serta syariat-Nya diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan ia ditugaskan untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia dan mengajak mereka untuk mengikutinya. Jika dua kata Hukum dan Islam menjadi satu gabungan hukum Islam, dapat dipahami sebagai hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Melalui utusan-utusan-Nya, untuk disebarluaskan dan dibimbing oleh umat manusia untuk mencapai keselamatan di dunia juga akhirat. Hukum Islam adalah hukum yang digariskan oleh Allah SWT lewat Nabi Muhammad SAW, Hal ini harus diikuti oleh umat Islam yang beriman kepada Allah SWT juga kepada sesama manusia dan lainnya. Dengan kata lain, hukum Islam adalah norma dan ketentuan yang berasal dari Allah SWT juga Nabi Muhammad SAW yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis, sebagai pedoman umat Islam untuk menjalani

---

<sup>142</sup> Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam*, h. 72.

<sup>143</sup> Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, h. 15.

kehidupan di dunia supaya teratur. Joseph Schacht menjelaskan Hukum Islam adalah seperangkat aturan agama, totalitas perintah Allah SWT yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspeknya yang terdiri atas hukum-hukum tentang ibadah-ritual, aturan-aturan politik, pidana, perdata, ataupun aturan-aturan hukum pada umumnya". Dasar-dasar hukum Islam selanjutnya dijelaskan dan diperinci oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, hukum Islam terdapat di dalam Al-Qur`an dan al-Hadis/Sunnah.<sup>144</sup> Maka permasalahan waris dan haul bisa dikatakan bagian dari hukum islam tersebut, karena masalah waris terdapat didalam Al-Qur`an dan sunnah, sedangkan haul adalah kegiatan berupa ritual ibadah.

Asas-Asas Hukum Waris Islam Dalam membahas masalah kewarisan, ada lima asas yang berhubungan dengan bagaimana harta berpindah kepada ahli waris, yaitu:

1. Asas Ijbari

Asas ijbari yang diberlakukan pada hukum Islam yang berarti bahwa pengalihan harta dari almarhum kepada ahli waris adalah berlaku dengan secara otomatis menurut kehendak Allah SWT tiada bergantung dengan keinginan atau permintaan dari ahli waris.

2. Asas Bilateral

Asas bilateral mempunyai makna bahwa warisan akan berpindah dalam dua arah. Artinya seseorang yang menerima dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan.

---

<sup>144</sup> Achmad Irwan Hamzani, h. 16.

### 3. Asas Individual

Asas individual merupakan aturan hukum Islam menetapkan bahwa warisan atas harta pribadi dapat dibagi untuk dimiliki secara perorangan. Setiap ahli waris menerima bagiannya sendiri, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, tanpa terikat oleh ahli waris lainnya.

### 4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan secara mendasar dapat dikatakan Gender tidak menentukan hukum waris dalam hukum Islam. Ini berarti bahwa perempuan memiliki hak yang sama kuatnya untuk menjadi ahli waris harta benda seperti halnya laki-laki.

### 5. Asas Semata Akibat Kematian

Asas semata akibat kematian mempunyai arti bahwa harta seseorang itu tidak dapat dialihkan kepada orang lain selama pemilik harta itu masih hidup.<sup>145</sup>

Muhammad Asy-Syirbini didalam kitab *Al,Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja'* menyebutkan:

وشروطه أيضا أربعة تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموتى حكمة كما في حكم القاضي بموت المفقود اجتهادا أو تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو بلحظة ومعرفة ادلائه للميت بقراءة أو نكاح أو ولاء، والجهة المقتضية للإرث تفصيلا.<sup>146</sup>

Muhammad Asy-Syirbini menjelaskan bahwa kematian bisa diterima dengan putusan hakim yang menghukumkan bahwa sipewaris sudah menunggal dunia.

<sup>145</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 17.

<sup>146</sup> Muhammad Asy-Syirbini, *Al,Iqna' Fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*, h. 382.

Ilmu waris Islam atau *farâidh* sebagai ilmu yang mempelajari aturan-aturan pewarisan ahli waris. Dalam Pasal 171a Hukum Islam, Hukum Waris adalah undang-undang yang mengatur tentang pemindahan hak milik kepada ahli waris dan menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan besarnya masing-masing.<sup>147</sup> Hukum Waris Islam adalah hukum yang mengatur segala hak dan/atau kewajiban terhadap harta benda seseorang yang berkaitan dengan pengalihan kepada ahli waris setelah meninggal dunia. Oleh karena itu, hukum waris memiliki tiga komponen pokok yang saling berkaitan satu sama lain: pewaris, harta peninggalan, dan ahli waris. Pada kasus pertama dan kedua, terdapat komponen pewaris dan harta peninggalan namun tidak ada yang menjadi ahli waris.

Komponen pewaris pada kasus pertama adalah Kai Ikur dan Acil Jannah, dan harta peninggalan berupa tanah persawahan, namun para narasumber yang memberikan info pada wawancara menjelaskan tidak membagi harta peninggalan dikarenakan para pewaris tidak memiliki anak dan orangtua lagi saat meninggal dunia, sehingga mereka menyimpulkan bahwa tidak ada ahli waris yang berhak menerima pada kasus mereka berdua. Pada masalah waris Islam mempunyai tiga rukun yaitu:

1. *Maurust* atau harta peninggalan yang tersisa yang ditinggalkan oleh si mayyit setelah diambil biaya pemakaman, menjalankan wasiat, dan pelunasan hutang piutang yang berkaitan dengan orang lain ketika si mayyit

---

<sup>147</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 81.

masih hidup.<sup>148</sup> Didalam kitab *syarah syansyuri fi i'lmil farâidh* karya syekh imam bajuri beliau mengatakan:

واعلم أنه يتعلق بتركة الميت خمسة حقوق مرتبة أولها الحق المتعلق بعين التركة كالزكاة والحناية والرهن فيقدم على مؤن التجهيز والثاني مؤن التجهيز بالمعروف فإن كان الميت فاقدا لما يجهزه فتجهيزه - على من عليه نفقته في حال الحياة فإن تعذر ففي بيت المال فإن تعذر فعلى أغنياء المسلمين وهذا في غير الزوجة وأما الزوجة التي تجب نفقتها فمؤن تجهيزها على الزوج الموسر ولو كانت غنية والثالث الديون المرسلة في الذمة فهي مؤخره عن مؤن التجهيز والرابع الوصية بالثلث فما دونه الأجنبي فإن كانت بخلاف ذلك ففيها تفصيل مذكور في كتب الفقه كبقية الحقوق السابقة والخامس الإرث<sup>149</sup>

Selaras dengan perkataan Imam Bajuri, Imam Nawawi Banten mengatakan:

مسائل قسمة الموارث اي التركات. يبدأ وجوبا من تركة الميت بحق متعلق بنفس التركة: كالزكاة والنذر، وكفارة وحج، والمرهون، والجاني المتعلق بذاته مال، والمبيع بثمن في الذمة إذا مات المشتري مفلسا، ويقدم دين الله على دين الآدمي، ثم بكلفة التجهيز للميت ولمن عليه مؤنته بالمعروف بحسب اليسار والاعسار غير زوجة وخادمها فكلفة تجهيزهما على الزوج الغني ثم بالدين المرسل في الذمة لكونها حقا واجبا على الميت، ثم بالوصية من ثلث الباقي بعد الدين، ثم بقسمة الباقي من التركة بين الورثة<sup>150</sup>

2. *Muwarist* atau orang yang telah wafat atau meninggal dunia yang meninggalkan hartanya yang nantinya dibagikan kepada keluarganya.
3. Ahli waris atau keluarga yang menerima warisan dari harta almarhum setelah terlebih dahulu dikurangi pembayaran hutang almarhum biaya pemakaman, dan wasiat.<sup>151</sup>

<sup>148</sup> Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, h. 4.

<sup>149</sup> Syekh Ibrahim Al-Bajuri, *Syarah Syansyuri Fi I'lmil Faraid*, h. 47-50.

<sup>150</sup> Muhammad Nawawi Al-Bantani, *Nihayatussawn Fi Irsyadil Muftadi In*, h. 282.

<sup>151</sup> Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, h. 5.

Syekh Ibrahim Albajuri menyebutkan didalam kitabnya:

وأركان الإرث ثلاثة : وارث ومورث وحق موروث، ولو اختصاصا فهو أعم من قول المحشي ومال موروث. واعلم أن الإرث يتوقف على ثلاثة أمور: وجود أسبابه وانتفاء موانعه ووجود شروطه.<sup>152</sup>

Tidak ada penghalang dalam waris-menjadi ahli waris juga menjadi syarat dalam pewarisan Islam, seorang ahli waris hanya bisa menjadi ahli waris harta yang ditinggalkan pewaris jika tidak ada halangan baginya, seperti pembunuhan atau beda agama.<sup>153</sup>

1. Perbedaan agama yang menghalangi orang yang bukan beragama untuk menjadi ahli waris orang yang beragama Islam. Dan sebaliknya orang Islam tidak dapat menjadi ahli waris orang non-muslim.
2. Pembunuhan dapat menegah seseorang untuk mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya, baik pembunuhan secara sengaja maupun pembunuhan secara tidak dengan sengaja.<sup>154</sup>

Muhammad Asy-Syirbini dalam kitab *Al-Iqna'* mengatakan:

والموانع أيضا أربعة كما قاله ابن الهائم في شرح كفايته: الرق، والقتل، واختلاف الدين، والدور الحكمي، وهو أن يلزم من توريث شخص عدم توريثه كأخ أقرباين للميت فيثبت نسب الابن ولا يرث<sup>155</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka tidak ada penyebab yang menghalangi para keluarga untuk tidak mengambil bagian dari harta warisan yang

<sup>152</sup> Syekh Ibrahim Albajuri, *Hasyiah Syekh Ibrahim Al-Bajuri A'la Fathil Qoribil Mujib*, h. 98.

<sup>153</sup> Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, h. 7.

<sup>154</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 193.

<sup>155</sup> Muhammad Asy-Syirbini, *Al-Iqna' Fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*, h. 382.

ditinggalkan, karena tidak adanya pembunuhan dan berlainan agama diantara mereka.

Golongan para ahli waris menurut Islam ada dua golongan yaitu: golongan *ashâb al-furûdh* dan golongan *a'shabah*.

1. *Ashâbul furûdh*, yaitu golongan-golongan ahli waris yang mana bagian haknya sudah ditentukan oleh Al-Qur'an yaitu: 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3.
2. *A'shabah*, yaitu golongan ahli waris yang mana bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan sisa dari pembagian *ashâb al-furûdh* atau mendapatkan semuanya jika tidak ada golongan *ashâb al-furûdh*, terkait masalah ini para ahli *farâidh* memisah *a'shabah* ke dalam tiga macam, yaitu *a'shabah bi al-nafsi*, *a'shabah bi al-ghairi*, dan *a'shabah ma'a al-ghairi*:
  - a. *A'shabah bi al-nafsi* adalah kerabat laki-laki yang memiliki hubungan dengan si pewaris tanpa ada diselingi oleh ahli waris perempuan.
  - b. *A'shabah bi al-ghairi* adalah kerabat perempuan yang membutuhkan orang lain untuk menjadi *a'shabah* dan untuk bersama-sama menerima *a'shabah*.
  - c. *A'shabah ma'a al-ghairi* adalah kerabat perempuan yang membutuhkan orang lain untuk menjadi *a'shabah*, namun orang lain tersebut tidak berserikat dalam menerima *a'shabah*.<sup>156</sup>

Dari golongan waris maka para keluarga pewaris pada kasus pertama masuk kedalam golongan *a'shabah bi al-nafsi*, dimana hanya ada empat orang saudara laki-laki saja yang tersisa setelah wafatnya Kai Ikur, sedangkan pada kasus kedua

---

<sup>156</sup> Otje, Mustofa, Hukum Waris, h. 51



Q.S. an-Nisa/4: 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِي مَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُم نَصِيهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٣٣)<sup>159</sup>

Dan surat an-Nisa/4: 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَّةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا أَنْثَىٰ فَلَهُمَا الثَّلَاثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثَىٰ ۚ بَيِّنَ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦)<sup>160</sup>

Selain didalam surat an-Nisa terkait masalah waris juga didalam Al-Qur'an disebutkan pada Q.S. al-Anfaal/ 8: 75:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ ۚ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٧٥)

Namun yang langsung berbicara tentang *furûdh* atau *farâidh* (perincian bagian dalam waris) hanya tiga ayat dalam surat an-Nisa yaitu ayat 11, 12, dan 176.

Golongan ahli waris yang mendapatkan harta warisan dengan cara *ashâb al-furûdh* dengan *furûdh al-muqaddarah* 1/2 adalah sebagai berikut:

1. Anak perempuan jika sendiri.
2. Suami jika tidak bersama anak.

Golongan ahli waris dengan *furûdh al-muqaddarah* 1/3 adalah sebagai berikut:

1. Ibu jika tidak bersama anak.

<sup>159</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, h. 122.

<sup>160</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, h. 153.

2. Nenek jika tidak bersama anak.

Ahli waris dengan bagian *furûdh al-muqaddarah* 1/4 adalah sebagai berikut:

1. Suami jika menjadi ahli waris bersama anak.
2. Istri jika tidak menjadi ahli waris bersama anak.

Ahli waris dengan *furûdh al-muqaddarah* 1/6 adalah sebagai berikut:

1. Ayah jika bersama anak.
2. Ibu dan nenek jika bersama anak.

Ahli waris dengan *furûdh al-muqaddarah* 1/8 adalah sebagai berikut:

1. Istri jika bersama anak.

Ahli waris dengan *furûdh al-muqaddarah* 2/3 adalah sebagai berikut:

1. Anak perempuan jika lebih dari seorang.
2. Saudara perempuan jika lebih dari seorang.
3. Cucu perempuan jika lebih dari seorang.<sup>161</sup>

Pada Q.S. an-Nisa/4: 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يَفْتِيكُمْ فِي الْكَلَّةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا أُثْنَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦)<sup>162</sup>

Ayat diatas berbicara mengenai dua hal yang terkait masalah pewaris *kalâlah* yaitu: *Kalâlah* didefinisikan sebagai "seseorang yang telah meninggal dunia dan juga tidak ada meninggalkan anak", bila pewaris berkedudukan sebagai

<sup>161</sup> Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, h. 58.

<sup>162</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, h. 153.

pewaris *kalâlah*, saudara pewaris akan menerima hak harta peninggalannya dengan uraian sebagai berikut:

1. Seorang saudara perempuan saja mendapat bagian 1/2:
2. Dua orang (atau lebih) saudara perempuan mendapat bagian 2/3 .
3. Bila bergabung saudara laki-laki dan perempuan, maka mereka menerima dengan bandingan seorang laki-laki bagiannya sebesar bagian dua perempuan.<sup>163</sup>

Kata “*kalâlah*” adalah bentuk masdar dari kata “*kalla*” yang secara etimologi memiliki arti letih atau lemah. Kata *kalâlah* pada mulanya digunakan untuk menunjuk pada sesuatu yang melingkarinya serta tidak berujung ke atas dan ke bawah, seperti kata “*iklil*” yang berarti mahkota karena ia melingkar dikepala. Seseorang bisa dikatakan *kalâlah* manakala ia tidak memiliki keturunan dan leluhur (anak dan ayah).<sup>164</sup> Kerabat garis sisi disebut *kalâlah* karena keberadaannya mengelilingi, bukan di atas maupun di bawah.<sup>165</sup> Selanjutnya kata *kalâlah* digunakan untuk orang yang tidak mempunyai ayah dan anak.<sup>166</sup> Penggunaan istilah kata *kalâlah* bisa dipakaikan untuk pewaris dan ahli waris. Ada beberapa pendapat ahli bahasa tentang pewaris yang *kalâlah*, yaitu: (1) Orang yang tidak memiliki anak dan orang tua. (2) Orang yang tidak memiliki keluarga dan kerabat. (3) Orang yang meninggal. (4) Orang yang tidak memiliki anak, orang tua dan saudara.<sup>167</sup> Ahli waris yang *kalâlah* adalah saudara seibu dan saudara seayah. Saudara seibu disebut

---

<sup>163</sup> Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 42-43.

<sup>164</sup> Ibn Al-Arabi, *Ahkam Al-Qur'an*, h. 448.

<sup>165</sup> Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab*, h.142.

<sup>166</sup> Al-Alusi Al-Baghdadi, *Ruh Al-Ma'ani*, h. 358.

<sup>167</sup> Evra Willya, *Konsep Kalâlah Dalam Alquran Dan Penafsirannya Menurut Suni Dan Syiah Imâmiyyah*, *Ahkam*, 1, h. 137.

dengan *kalâlah* ibu dan saudara seayah disebut dengan *kalâlah* ayah.<sup>168</sup> Ibn al-‘Arabî menyatakan bahwa zahir ayat menjelaskan *kalâlah* adalah orang yang tidak memiliki ayah dan anak laki-laki serta meninggalkan saudara. *Kalâlah* adalah nama yang ditetapkan secara bahasa. Diantara makna *kalâlah* yang ditetapkan secara bahasa itu salah satunya dipakai untuk pengertian secara syara’. Q.S. an-Nisa/4: 176 menamakan pewaris dengan *kalâlah* dan menyebutkan bagian-bagian yang akan diterima oleh para ahli waris. Ayah dan anak tidak disebutkan dalam ayat tersebut. *Ibn al-‘Arabî* meyakini bahwa inilah yang dimaksud oleh Allah dengan *kalâlah*. Pengertian seperti ini menunjukkan bahwa pengertian *musytaq* (makna-makna *kalâlah* yang lain) menghendaki itu seluruhnya dan pengertian secara bahasa pun mutlak menghendaki yang demikian pula.<sup>169</sup> Dari penjelasan di atas maka bisa dipahami bahwa pengertian *kalâlah* secara terminologi mengikuti pengertian *kalâlah*, secara etimologi. Ini berarti bahwa makna *kalâlah* diambil dari pengertiannya secara bahasa. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *kalâlah* adalah seseorang yang meninggal dan tidak meninggalkan ayah dan anak.<sup>170</sup>

Maka dari uraian penjelasan dalam Al-Qur’an terkait kasus pertama dan kedua, mereka dikategorikan sebagai pewaris *kalâlah*, karena tidak memiliki anak juga kedua orangtua mereka sudah meninggal dunia terlebih dulu dari mereka, dengan hal ini dimana pada kasus pertama dan kedua meski tidak memiliki anak dan orangtua, namun mereka saat meninggal dunia masih mempunyai saudara, pada

---

<sup>168</sup> Safitri Ani, “Implementasi Konsep Kala< Lah Dalam Kewarisan Istri Pada Masyarakat Muslim (Studi Di Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah) Kampung” (Phd Thesis, Uin Raden Intan Lampung, 2021),

<sup>169</sup> Ibn Al-Arabi, *Ahkam Al-Qur’an*, h. 449.

<sup>170</sup> Evra Willya, *Konsep Kalâlah Dalam Alquran Dan Penafsirannya Menurut Suni Dan Syiah Imâmiyyah’*, *Ahkam*, 1, h. 140.

kasus pertama saat Kai Ikur meninggal dunia beliau meninggalkan beberapa saudara yakni empat orang saudara laki-laki, terdiri dari tiga orang kakak dan satu orang adik, sedangkan pada kasus kedua Acil Jannah meninggalkan beberapa orang saudara juga diwaktu wafatnya, yakni tujuh orang saudara, dua orang saudara laki-laki dan lima orang saudara perempuan. Maka menurut hemat penulis disini terjadi salah pemahaman yang diartikan oleh para keluarga pewaris yang beranggapan bahwa pewaris tidak memiliki ahli waris disebabkan tidak ada keturunan, sedangkan didalam Al-Qur'an dan Ilmu waris atau *farâidh* sebenarnya pada kasus pertama dan kedua mereka memiliki ahli waris yakni saudara-saudara mereka yang ditinggalkan waktu mereka meninggal dunia. Maka sepatutnya lah harta peninggalan dari pewaris kasus pertama dan kedua tersebut harus dibagikan. Berdasarkan penjelasan diatas maka para keluarga masuk kedalam golongan *a'shabah*, yang mana bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan sisa dari pembagian *ashâb al-furûdh* atau mendapatkan semuanya jika tidak ada golongan *ashâb al-furûdh*. Pada kasus pertama tidak ada kerabat perempuan hal ini menjadikan mereka kegolongan *a'shabah bi al-nafsi*, jadi seluruh harta peninggalan pewaris tertentulah hanya dibagi kepada empat orang saudara Kai Ikur saja. Sedangkan pada kasus kedua pembagian karena bercampurnya para *a'shabah* laki-laki dan perempuan atau termasuk kedalam golongan *a'shabah ma'a al-ghairi*, maka mereka menerima dengan bandingan seorang laki-laki bagiannya sebesar bagian dua perempuan.

Hak-hak yang harus dipenuhi sehubungan dengan pewarisan:

1. Segala hal yang menyangkut pengurusan harta ahli waris adalah milik ahli waris.
2. Semua hutang dan piutang ahli waris diselesaikan terlebih dahulu.
3. Kewajiban untuk memenuhi wasiat semua ahli waris sepanjang tidak melebihi sepertiga dari harta.
4. Warisan.<sup>171</sup>

Maka dari kasus pertama dan kedua yang didapat dari hasil wawancara, mereka tidak memiliki utang piutang, maupun wasiat terkait harta peninggalannya untuk digunakan sebagai biaya mengahuli dirinya nanti , selayaknya hak yang harus dipenuhi sehubungan dengan pewarisan adalah membagi harta peninggalan berdasarkan waris Islam atau *farâidh*.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهِيَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ<sup>172</sup>

Nabi Muhammad SAW juga bersabda:

عن سعد بن أبي وقاص قال: مرضت بمكة مرضاً فأسعيت منه على الموت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيراً وثلثي مالي، فقال: لا، لي إلا إبتني أفأصدقك ليس قلت: فالشطر، فقال لا وقلت، الثلث، قال، الثلث كبير إنك أن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس<sup>173</sup>

Hadis di atas menunjukkan bahwa harta peninggalan harus lah dibagikan, karena ada hak masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan bagiannya. Bukan

<sup>171</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, h. 35.

<sup>172</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, t.t, h. 188.

<sup>173</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, t.t, h. 264.

di tahan bahkan tidak ada pembagian sama sekali seperti yang dilakukan oleh para saudara kasus kedua, mereka bersepakat tidak membagi melainkan menahannya untuk dijadikan tanah tunggu haul dengan alasan mereka sudah menjalankan pembagian waris secara adat.

Dalam hukum adat pewarisan terdapat beberapa sistem pewarisan yang menjadi landasan konseptual bagi pembagian harta warisan. Hal ini berkaitan erat dengan masyarakat Indonesia yang menganut agama dan kepercayaan yang berbeda, sehingga menimbulkan berbagai bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda pula. Sistem keturunan ini sudah berlaku jauh sebelum datangnya agama Hindu, Islam, dan Kristen. Menurut Hilman, perbedaan sistem keturunan ini juga berpengaruh kepedai sistem pewarisan adat. Secara teoritis sistem keturunan dibedakan dalam tiga corak, yakni:

1. Sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang diambil menurut garis bapak, di mana kedudukan ahli waris pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan ahli waris wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Papua)
2. Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang diambil menurut garis ibu, di mana kedudukan ahli waris wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan ahli waris pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor)
3. Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang diambil menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), di mana kedudukan ahli waris pria dan ahli waris wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan

(Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain).<sup>174</sup>

Hazairin mengatakan, Hukum waris adat memiliki corak tersendiri yang berakar pada pemikiran tradisional masyarakat dengan bentuk kekerabatan dengan sistem garis keturunan seperti patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral.<sup>175</sup>

Dalam sistem hukum terdapat 3 sistem pewarisan sebagai berikut:

#### 1. Sistem Pewarisan Individual

Pewarisan menurut sistem perseorangan atau Individual adalah sistem pewarisan dimana masing-masing ahli waris menerima bagian agar dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah pembagian harta warisan, masing-masing ahli waris dapat menguasai dan memiliki sebagian dari harta warisannya untuk dikembangkan, dinikmati, atau dipindahtangankan (dijual) kepada sesama ahli waris, anggota keluarga, kerabat, tetangga atau orang lain.<sup>176</sup>

#### 2. Sistem Pewarisan Kolektif

Pewarisan menurut sistem kolektif adalah di mana warisan dapat dialihkan dan diteruskan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi atas penguasaan dan kepemilikannya. Setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau memperoleh hasil warisan. dengan kata lain, tidak ada satu pihak pun yang dapat menguasai harta peninggalan ahli waris yang tersisa. Penggunaannya pada umumnya diatur atas dasar

---

<sup>174</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, h. 23.

<sup>175</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadith*, h. 29.

<sup>176</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, h. 25.

pertimbangan dan kesepakatan semua anggota keluarga yang berhak atas warisan di bawah arahan kepala kerabat.

### 3. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat pada hakikatnya adalah sistem pewarisan kolektif, dimana pengelolaan dan pemindahan hak milik atas harta yang tidak terbagi dilimpahkan kepada anak sulung yang menjadi penanggung jawab kepala rumah tangga atau dengan sebagai kepala keluarga menggantikan ayah atau ibu. Anak laki-laki tertua adalah penerus dari orang tua yang telah meninggal. Ia berkewajiban untuk menjaga saudara-saudaranya yang lain, terutama tanggung jawab atas harta warisannya dan kehidupan saudara-saudaranya sampai mereka dapat memiliki rumah dan mandiri. Seperti dalam sistem kolektif, setiap ahli waris bersama berhak untuk menggunakan dan menikmati kepemilikan bersama tanpa kontrol atau kepemilikan individu.<sup>177</sup>

Sistem pewarisan masyarakat Banjar dapat digolongkan memiliki sistem pewarisan Individual. yaitu masing-masing ahli waris menerima bagian yang memungkinkannya untuk mengelola atau memiliki harta warisan tergantung pada bagiannya. Praktek pembagian harta warisan menunjukkan bahwa masing-masing ahli waris memiliki penguasaan atas bagiannya terhadap harta warisan, sehingga harta warisan oleh ahli waris benar-benar berada di bawah penguasaannya. Sistem pewarisan Individual ini belum tentu berlaku mutlak dalam masyarakat Banjar, dan pada kenyataannya selain sistem pewarisan Individual ini juga terdapat sistem

---

<sup>177</sup> Hilman Hadikusuma, h. 27-29.

pewarisan mayorat, di mana sebagian besar harta dalam sistem pewarisan tidak dibagi, tetapi hanya dikelola oleh ahli waris.

Dalam kasus pertama terdapat kemiripan dengan sistem pewarisan Individual, harta peninggalan Kai Ikur dikuasai sepenuhnya oleh adik bungsunya saja tanpa ada campur tangan oleh saudara-saudara Kai Ikur lainnya. Namun disisi lain terlihat seperti sistem pewarisan mayorat, harta hanya dikuasai satu orang dan tidak dibagi kepada ahli waris lainnya. Sedangkan pada kasus kedua tidak memiliki kemiripan dengan semua sistem kewarisan tersebut, sebab tidak adanya pembagian harta waris melainkan seluruhnya ditahan untuk keperluan tanah tunggu haul. Gusti Muzainah menyebutkan, sistem pewarisan masyarakat Banjar dapat digolongkan memiliki sistem pewarisan Individual, yaitu masing-masing ahli waris menerima bagian yang memungkinkannya untuk mengelola atau memiliki harta warisan tergantung pada bagiannya. Praktek pembagian harta warisan menunjukkan bahwa masing-masing ahli waris memiliki penguasaan atas bagiannya terhadap harta warisan, sehingga harta warisan oleh ahli waris benar-benar berada di bawah penguasaannya. Sistem pewarisan Individual ini belum tentu berlaku mutlak dalam masyarakat Banjar, dan pada kenyataannya selain sistem pewarisan Individual ini juga terdapat sistem pewarisan mayorat, di mana sebagian besar harta dalam sistem pewarisan tidak dibagi, tetapi hanya satu orang yang dikelola oleh ahli waris. Penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris biasanya dilakukan oleh orang tua laki-laki atau perempuan jika salah satu meninggal, atau oleh kakak laki-laki jika kedua orang tua meninggal. Ada kebiasaan yang dianggap tidak etis

(“keterlaluhan”) untuk membagi warisan jika salah satu orang tua masih ada. Lebih khusus lagi, ada beberapa alasan untuk sistem pewarisan mayorat ini. Yaitu:

1. Pertama, pewaris menghendaki semasa hidupnya agar tidak terjadi perselisihan mengenai harta warisan jika harta warisan dinikmati secara bersama-sama. Dalam hal ini, harta warisan biasanya berupa rumah atau kapal, dan masing-masing ahli waris dapat menikmati atau memanfaatkan hasilnya.
2. Kedua, para ahli waris mempunyai perjanjian atau bersepakat untuk tidak membagi sebagian atau seluruh harta warisan, sehingga harta itu dapat digunakan untuk melaksanakan upacara-upacara keagamaan yang berkaitan dengan kematian almarhum, seperti haulan pewaris ditiap tahunnya, atau kondisi-kondisi lain yang ditujukan untuk kepentingan pewaris yang telah meninggal dunia tersebut, termasuk memberikan “hadiah” berupa sholat hadiah yang ada dalam tradisi masyarakat Banjar yang memerlukan biaya untuk acara tersebut.
3. Ketiga, para ahli waris sepakat bahwa harta warisan tidak boleh dibagi-bagi, untuk membiayai ahli waris yang belum bisa mandiri, atau ahli waris lain yang dianggap belum dewasa atau mampu menopang harta warisan, ahli waris tidak mengetahui cara pengelolaan harta warisan, dan sebaiknya harta warisan digunakan untuk kepentingan ahli waris yang belum matang atau dalam keadaan tertentu.
4. Keempat, para ahli waris berkomitmen untuk tidak membagi harta warisan karena menghormati salah satu ahli waris yang lain yaitu ibu atau ayah,

sehingga jarang ada kebutuhan untuk membagi harta warisan kepada anak-anaknya bahkan ketika anak-anak itu sudah dewasa. Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, sistem pewarisan dalam masyarakat Banjar dapat dikatakan sebagai sistem gabungan atau campuran, yaitu antara sistem pewarisan individu dan sistem pewarisan mayorat.”<sup>178</sup>

Dari pemaparan diatas maka penulis mendapatkan satu alasan yang lain kenapa harta waris tidak dibagi pada kasus pertama, melainkan diserahkan kepada satu orang saja yaitu kepada adik bungsu Kai Ikur, Gusti Muzainah mengatakan pada alasan ke tiga harta waris tidak dibagikan karena ahli waris bersepakat menggunakan harta waris untuk membiayai ahli waris yang belum dewasa untuk menopang hidupnya,<sup>179</sup> tetapi yang penulis jumpai disini alasan kenapa ahli waris sepakat hanya memberikan harta waris kepada adik bungsunya, dikarenakan untuk membalas jasa adik bungsunya yang telah merawat Kai Ikur semasa hidupnya. Pada kasus kedua ditemukan kesamaan dengan apa yang telah disampaikan oleh Gusti Muzainah para ahli waris mempunyai perjanjian atau bersepakat untuk tidak membagi sebagian atau seluruh harta warisan, sehingga harta itu dapat digunakan untuk melaksanakan upacara-upacara keagamaan yang berkaitan dengan kematian almarhum, seperti haulan pewaris ditiap tahunnya. Dalam sistem individual hukum adat tidak ditegaskan secara tegas bagian masing-masing bagian ahli waris, sedangkan dalam sistem hukum waris Islam bagian masing-masing ahli waris sudah

---

<sup>178</sup> Muzainah, h. 75-76

<sup>179</sup> Muzainah, h. 75-76

ditegaskan besarnya, dasar dari sistem ini adalah termuat dalam Al-Qur'an surat an-Nisa.<sup>180</sup>

Proses pewarisan dalam hukum adat Banjar terkait dengan sistem waris Islam bisa dilihat dengan adanya peran pemuka agama (“Tuan Guru”), yang memberi masukan ketika dimintai pendapat membagi harta warisan. Kemudian sebagai lanjutan dari masukan tuan guru tersebut para ahli waris mengikuti cara pembagian yang dijelaskan oleh beliau.<sup>181</sup> Nasihat tuan guru yang berdasarkan syariat Islam tidak dibantah oleh substansinya oleh masyarakat Adat Banjar, tetapi para ahli waris merundingkan kembali secara musyawarah atau disebut dengan 'Adat badamai' sehingga Pembagian harta warisan tidak lagi mengikuti persentase yang diperintahkan oleh tuan guru. Hal ini karena keadaan obyektif dari masing-masing ahli waris dan keadaan orang yang meninggal sebelum meninggal dunia.<sup>182</sup>

Adat Badamai merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang populer dilakukan oleh suku Banjar. Adat Badamai sebagai hasil proses musyawarah dalam pembahasan bersama yang bertujuan untuk mencapai suatu keputusan sebagai pemecahan suatu masalah.<sup>183</sup> Oleh karena itu dapatlah dikatakan adanya sistem pewarisan masyarakat adat Banjar yang seperti ini disyaratkan bahwa hal tersebut adalah proses yang tidak dalam keadaan sengketa.

Istilah "adat badamai" dimaksudkan untuk menyiratkan arti yang berbeda dari istilah umum , “adat badamai” secara umum adalah proses pembagian watis

---

<sup>180</sup> Muzainah, h. 77.

<sup>181</sup> Muzainah, h. 78

<sup>182</sup> Muzainah, h. 79.

<sup>183</sup> Muhammad Koesno, *Musyawarah dalam Miriam Budiardjo (Ed) Masalah Kenegaraan*, h. 551.

didahului dengan adanya sengketa diantara para ahli waris, dari sengketa tersebut kemudian mereka melakukan musyawarah untuk melakukan perdamaian guna menyelesaikan sengketa tersebut.<sup>184</sup> Pada kasus pertama dan kedua para ahli waris menyelesaikan pembagian harta waris dengan badamai bermusyawarah diantara mereka saja tanpa ada sebelumnya meminta petuah atau nasehat kepada pemuka agama atau “tuan guru” sehingga akibatnya mereka tidak mengetahui pembagian waris secara islam, selain itu pada kasus pertama alasan untuk tidak membagi harta peninggalan Kai Ikur namun diserahkan keseluruhannya kepada adik bungsu Kai Ikur karena adik bungsunya yang mengurus Kai Ikur semasa hidupnya, dan sama-sama senang, seluruh saudara tidak ada merasa keberatan dan mempermasalahkan dengan tanah persawahan yang ditinggalkan Kai Ikur. Pada kasus kedua para ahli waris atau para saudara-saudara Acil Jannah yang masih hidup bersepakat dengan mengadakan musyawarah tidak membagi harta peninggalan Acil Jannah untuk dijadikan tanah tunggu haul, karena Acil Jannah tidak mempunyai keturunan sehingga mereka beranggapan tidak ada Ahli waris bagi Acil Jannah.

Haul yang dalam bahasa Arab berarti tahun, haul salah satu tradisi yang berkembang kuat dikalangan Nahdliyin yang berbentuk peringatan kematian seseorang setiap tahun. Biasanya dilakukan tepat pada hari, tanggal kematian.<sup>185</sup> Terkait dengan hukum pelaksanaan haul jika selama dalam peringatan haul itu tidak ada hal yang menyimpang dari tujuan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW atau yang di fatwakan oleh para ulama, maka haul hukumnya *jawâz* (boleh).

---

<sup>184</sup> Muzainah, “Sistem Kewarisan pada Masyarakat Banjar.”, h. 79.

<sup>185</sup> Hanif Muslih, *Peringatan Haul Ditinjau Dari Hukum Islam*, h. 1.

beberapa dalil syar'i yang menyokong dengan masalah peringatan haul dengan serangkaian kegiatan acaranya, yaitu:

Hadis riwayat Imam al-Waqidi:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور قتلى أحد في كل حول، وإذا لقاهم بالشعب رفع صوته يقول: السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وكان أبو بكر يفعل مثل ذلك وكذلك عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. (رواه الواقدي)

Ibnu Taimiyyah dalam kitab Fatwa-nya, berdasarkan kesepakatan para imam, orang yang telah meniggal dunia dapat mengambil manfaat dari ibadah apa pun, apakah itu ibadah badaniyah seperti shalat, puasa, pembacaan Al-Qur'an, atau ibadah maliyah seperti sedekah dan lain-lain. Hal itupun juga sama berlaku bagi mereka yang berdo'a, membaca istigfar dan membacakan kitab suci Al-Qur'an kepada mendiang.<sup>186</sup>

Hadis riwayat Imam at-Thabrani dan Imam al-Baihaqi sebagai berikut:

قوم ينكرون الله تعالى فيقومون حتى يقال لهم قوموا قد غفر الله لكم ما جلس ذنوبكم وبدلت سيئاتكم حسنات. (رواه الطبراني والبيهقي)

Hadis ini menjelaskan tiada suatu kaum yang berkumpul dalam satu majelis untuk berdzikir kepada Allah kemudian mereka bubar melainkan Allah SWT telah mengampuni dosa-dosanya dan kejahatannya diganti dengan kebaikan-kebaikan. Perlu diperhatikan bahwa dalam menjalankan aktivitas keagamaan, tidak cukup menghilangkan makruh saja, namun juga harus melihat situasi dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Jadi jika adat masyarakat mengharuskan melakukan

---

<sup>186</sup> Hanif Muslih, h. 2.

apa yang makruh. Hal ini tetap harus dilakukan, demi menjaga kerukunan, persatuan dan kerukunan sesama umat muslim.<sup>187</sup> Ibnu Muflih menjelaskan, tidak baik meninggalkan tradisi masyarakat selama tradisi tersebut tidaklah haram.<sup>188</sup>

Tradisi haul yang mana berisikan ritual-ritual ke agamaan seperti adanya pembacaan surah yasin, tahlil, dan sedekah memberi makanan kepada tamu yang berhadir tidak lah bertentangan dengan hukum-hukum Islam, karena tidak adanya larangan bagi seseorang untuk membaca Al-Qur'an kecuali ditempat yang tidak boleh dilakukan seperti didalam wc, atau dalam keadaan yang tidak dibolehkan seseorang untuk membaca Al-Qur'an seperti dalam keadaan zunub dan haid, selain itu menjamu makanan kepada tetangga yang hadir termasuk hal yang di anjurkan dalam agama Islam, sebab menjamu makanan termasuk dalam sedekah, selain itu dengan adanya perjamuan makanan akan mempererat tari silaturahmi dengan masyarakat sekitar.

Sebenarnya sunnah bagi seorang yang ditinggalkan menggunakan harta warisan untuk disedekahkan kepada anak yatim piatu atau melakukan acara tahlilan pasca sesudah dikuburnya mayyit yang biasanya di lakukan oleh mayoritas Islam Indonesia dengan istilah me 3 hari, 25 hari, 40 hari sampai 100 hari sampai pada satu tahun. Hal ini telah dikemukakan oleh Imam Jalaluddin as Suyuthi :

“Sahabat Umar berkata : Sedekah sesudah kematian, pahalanya sampai tiga hari. Dan pahala sedekah dalam tiga hari akan tetap sampai tujuh hari. Dan pahala sedekah tujuh hari akan sampai dua puluh lima hari. Dan pahala dua puluh

---

<sup>187</sup> Zikri Darussamin, *Merayakan Khilafiah Menuai Rahmat Ilahiah Jawaban-Jawaban Atas Persoalan Seputar Penyelenggaraan Upacara Kematian Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadis*, h. 170.

<sup>188</sup> Imam Ibn Muflih Al-Hanbali, *Aldabal Syar'iyah Wa Al-Minah Al-Mar'iyah*, h. 47.

lima hari sampai ke empat puluh harinya kana tetap hingga seratus hari. Dan dari pahala seratus hari akan sampai pada satu tahun. Dan pahala satu tahu akan kekal hingga seribu hari.”<sup>189</sup>

Dalam hal ini juga as Syuthi membolehkan melakukan acara tahlilan atau haul berdasarkan fatwa beliau :

“Sesungguhnya orang-orang yang meninggal akan mendapat ujian dari Allah dalam kuburan mereka selama tujuh hari. Maka, disunnahkan bagi mereka yang masih hidup mengadakan jamuan makan (sedekah) untuk orang-orang yang sudah meninggal selama hari-hari tersebut.”

Sunat membaca al-Quran dan sesudah itu berdo'a untuk ahli kubur serta menghadap kiblat karena do'a sesudah membaca al-Quran lebih banyak kemungkinan diterima yang diharapkan oleh yang meninggal turunnya rahmat dan berkah.<sup>190</sup>

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengatakan:

( دان سنه ) بك سكل ایسی كمفغ أورغیغ كما تین دان سكل كلور كاث جكلو جاوه سكلیفون  
مباوا ماكن مكانن اكن یغ كوماتین سقدر جو كف اكندی فد سیغث دان مالمت أتو سلما ادا  
مریكا إیت مشغول دان هندقله دستتیساكن أتس مریكا إیت دغن ماكن سفیا تبادضعیف  
مریكا إیت دغن تیادماكن<sup>191</sup>

Telah kita maklumi bersama, perjamuan tahlilan atau zikir merupakan upacara ritual (seremonial) memperingati hari kematian yang biasa dilakukan oleh umumnya masyarakat Indonesia, terutama masyarakat pedesaan. Acara tersebut

<sup>190</sup> Abdusshomad Muhyiddin, *Fiqh Tradisional*, h. 216.

<sup>191</sup> Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabil Al- Muhtadîn Lil-Tafaquhi Fi Umûriddîn*, h.

diselenggarakan ketika salah seorang/sebagian dari anggota keluarga telah meninggal dunia. Secara bersama-sama, setelah proses penguburan selesai dilakukan, seluruh keluarga, kerabat, serta masyarakat sekitar berkumpul di rumah keluarga mayyit hendak menyelenggarakan acara pembacaan beberapa ayat Al-Qur'an, dzikir, berikut do'a-do'a yang ditujukan untuk mayyit di"alam sana". Dengan tujuan mayyit mendapatkan rahmat dan keampunan dari Allah SWT, pembacanya pun senantiasa mendapatkan manfaat umum dan kebaikan, sehingga mendapatkan kedamaian jasmani dan rohani. Karena dari sekian materi bacaannya terdapat kalimat tahlil yang diulang-ulang (ratusan kali) maka acara tersebut biasa dikenal dengan istilah "*tahlilan*". IbnuTaimiyyah dalam kitab Fatwa-nya, sesuai dengan kesepakatan para imam bahwa mayyit dapat memperoleh manfaat dari semua ibadah, baik ibadah badaniyah seperti sholat, puasa, membaca Al-Qur'an ataupun ibadah maliyah seperti sedekah dan lain-lainnya. Hal yang sama juga berlaku untuk orang yang berdo'a dan membaca istighfar untuk mayyit. Syaikhul Islam Ibn Taimiyah dari madzhab Hambali menjelaskan sebagai berikut:

“Adapun sedekah untuk mayyit, maka ia bisa mengambi manfaat berdasarkan kesepakatan umat Islam, semua itu terkandung dalam beberapa Hadis shahih dari Nabi SAW.,seperti kata Sa'ad “Ya Rasulullah, sesungguhnya Ibuku telah wafat, dan aku berpendapat jika ia masih hidup, pasti bersedekah, apakah bermanfaat jika aku bersedekah sebagai gantinya?”Jawab beliau ya”, begitu juga bermanfaat bagi mayyit seperti: haji, qurban, memerdekakan budak, do'a dan istighfar kepadanya, yang ini tanpa perselisihan para imam. Adapun puasa, sholat sunah, membaca Al-Qur'an untuk mayyit, ada dua pendapat: Pertama, mayyit bisa

mengambil manfaat dengannya, pendapat ini menurut Imam Ahmad, Abu Hanifah dan sebagian Ashhab Asy-syafi'i dan yang lain. Kedua, tidak sampai kepada mayyit, menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab Imam Malik dan Syafi'i". Maka dengan alasan seperti inilah biasaya masyarakat Banjar lebih mementingkan acara haul ketimbang membagi waris secara Islam, maksudnya masyarakat Banjar biasanya menahan sebagian harta warisan untuk tidak dibagi melainkan dijadikan tanah tunggu haul sebagai persiapan dana acara haul.

Dalam hukum waris masyarakat Banjar tidak ditemukan adanya suatu keharusan yang menetapkan harus segera diadakan pembagian waris, akan tetapi pembagian waris dilakukan dengan melihat dari situasi atau keadaan tertentu yang menghendaki segera atau tidaknya harta warisan itu dibagi.<sup>192</sup> Masyarakat Banjar yang mayoritasnya agama Islam, ketika lebih mementingkan acara haul daripada membagi waris, lantas bagaimanakah pandangan Islam terhadap perilaku seperti ini.

Dalam sumber hukum Islam terbagi menjadi dua, *manshuh* (berdasarkan nash) dan *ghairu manshuh* (tidak berdasarkan nash). *Manshuh* ada dua yaitu Al-Qur'an dan al-Hadis, dan *ghairu manshuh* ada dua yakni *muttafaq alaih (ijma'* dan *qiyash*) dan *mukhtalaf fih (istishan, 'urf, istishab, sad ad-dzara', masalahah mursalah, qaul sahabiy* dan sebagainya).

Kegiatan mahaul pada keluarga kasus pertama dan kedua sudah dilaksanakan secara turun-temurun. Maka bagi mereka menjalankan haul itu bukan

---

<sup>192</sup> Muzainah, "Sistem Kewarisan pada Masyarakat Banjar.", h. 83.

hanya sekedar adat kebiasaan, bahkan pada kasus kedua para keluarga beranggapan bahwa mahaul itu adalah sebuah kewajiban.

Menjadikan tanah peninggalan pewaris sebagai dana persiapan untuk acara haul si pewaris dianggap para saudara pewaris tidak memberatkan, bahkan membuat mereka bahagia karena bisa membantu saudara mereka yang telah meninggal dunia. Bentham menyatakan, bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan tergantung pada apakah perbuatan tersebut dapat mendatangkan kebahagiaan atau tidak.<sup>193</sup>

Dalam hukum Islam adat ada yang sebagian dapat diterima, yakni *al-â'dah al-shahîhah* atau *'urf al-shahîhah* yakni adat dapat dijadikan pertimbangan hukum adat yang baik dan benar. Adat dapat dijadikan sumber hukum menurut Hukum Islam. Dalam penyesuaian tatanan sosial dan hubungan dalam masyarakat adalah tugas dan peran adat. Hukum tidak tertulis adalah pandangan tentang adat yang dijunjung tinggi karena dianggap sebagai pengetahuan hukum. Adat itu mengakar dan menjadi kebiasaan sosial. Adat itu sudah ada di empat belahan dunia sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Adat dan tradisi yang dianggap nilai-nilai baik dalam masyarakat, yang secara sadar dilaksanakan, diciptakan, dipahami, dan disepakati bersama.<sup>194</sup>

Pada pelaksanaan tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat Banjar haul dirasa tidak memberatkan dan bukanlah kebiasaan yang buruk. Adat-istiadat

---

<sup>193</sup> Hasmira, "Bahan Ajar Sosiologi Hukum.", h. 10.

<sup>194</sup> Roszi dan Mutia, "Akulturasi Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Keagamaan dan Pengaruhnya terhadap Perilaku-Perilaku Sosial.", h. 144.

tersebut dianggap baik oleh masyarakat dan dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang. Hukum Islam mengakui bahwa adat dapat digunakan sebagai dasar efektivitasnya dalam menafsirkan hukum.

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Keadaan serta perubahan zaman mempengaruhi adat istiadat yang akan selalu berubah. Fenomena sosial yang berubah secara realistis terus bekerja untuk kepentingan orang-orang di masyarakat. Jadi dasar dari segala jenis hukum adalah kepentingan manusia. Namun, tentu saja perubahan keadaan, perkembangan zaman serta pengaruh gejala sosial itu sendiri juga mempengaruhi perubahan hukum, kaidah fiqhiyah menyebutkan:

تَغْيِيرُ الْفَتْوَى بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ<sup>195</sup>

Dalam melaksanakan haulan, pada kasus pertama dan kedua, mahaul dianggap tidak mengikat dan merupakan amalan yang bukan merupakan hal yang buruk, dan sebuah keharusan untuk dilakukan terhadap orang yang telah meninggal. Adat itu dianggap baik oleh masyarakat dan dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang.

إِنَّمَا تَعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطْرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

Rahmat Syafi'i mengatakan *'urf* biasa disebut adat, adalah suatu keadaan yang telah diakui oleh manusia dalam bentuk perkataan, perbuatan atau sikap dan telah menjadi tradisi dalam masyarakat untuk melakukannya atau untuk tidak

---

<sup>195</sup> Abdillah Muhammad ibnu Abi Bakar, *'Ilam al- Muwaqi'in*.

melakukannya.<sup>196</sup> Kata *'urf* tidak dilihat dalam perbuatan yang berulang-ulang, tetapi perbuatannya diakui dan terkenal oleh orang banyak. Sedangkan adat adalah sesuatu yang dilakukan dalam pergaulan manusia dan mengurus urusannya. Meskipun tidak ada perbedaan antara kedua kata tersebut, prinsip maknanya sama, tindakan berulang diketahui dan diakui oleh banyak orang. Meskipun dua kata dapat dibedakan, perbedaannya tidak ada artinya.<sup>197</sup>

Dilihat dari objek *'urf*-nya, *'urf* terbagi menjadi kebiasaan-kebiasaan yang berupa perbuatan maupun ungkapan:

1. Kebiasaan berupa ungkapan (*Al-'urf al-lafzhi*) adalah kebiasaan mengungkapkan sesuatu dalam masyarakat dengan menggunakan ungkapan atau pengucapan, sehingga orang memikirkan makna ungkapan dan dapat memahaminya.
2. Kebiasaan berupa perbuatan (*Al-'urf al-a'mali*) adalah kebiasaan atau tindakan umum yang terkait dengan muamalah keperdataan di masyarakat. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah bahwa perbuatan masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan orang lain dalam masalah kehidupan mereka.<sup>198</sup>

Maka hawl termasuk *al-'urf al-'amali* yaitu kebiasaan yang berhubungan langsung dengan keperdataan atau muamalah yang berbentuk perbuatan. Perbuatan masyarakat tentang masalah kehidupan mereka yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan orang lain yaitu perbuatan biasa.

---

<sup>196</sup> Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, h. 128.

<sup>197</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 387-388.

<sup>198</sup> Suwatjin, *Ushul Fiqih*, h. 149.

'Urf terbagi dua dilihat dari segi cakupannya yakni kebiasaan yang bersifat umum maupun bersifat khusus.

1. *Al-'urf al-'âm*, kebiasaan yang bersifat umum adalah kebiasaan masyarakat tertentu di seluruh wilayah dan diadopsi secara luas.
2. *Al-'urf al-khâsh* atau kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku bagi orang-orang tertentu di suatu daerah.<sup>199</sup>

Menurut jenis 'urf dari segi cakupannya bahaul termasuk adat yang umum yaitu suatu kebiasaan yang berlaku dimana-mana.

Dilihat dari perspektif *syara'* menurut keabsahannya 'urf ada dua yaitu kebiasaan dianggap sah dan rusak.

1. *Al-'urf al-shahîh* (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau Hadis) tidak menimbulkan kerugian dan tidak merusak manfaatnya serta terjadi dalam masyarakat, 'urf *shahîh* adalah 'urf yang dapat diterima dengan baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam".
2. *Al-'urf al-fâsid* (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah suatu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil hukum Islam dan kaidah-kaidahnya. 'Urf ini bertentangan dengan aturan hukum Islam dan dalil-dalilnya dalam masyarakat dan harus ditinggalkan.

Maka jika dilihat dari penjelasan diatas maka hual adalah *Al-'urf al-shahîh* kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash serta tidak menimbulkan kerugian

---

<sup>199</sup> Suwatjin, h. 150.

dan tidak merusak manfaatnya dan tidak bertentangan dengan hukum Islam". Tidak semua adat secara otomatis ditetapkan menjadi hukum, sehingga harus di-*tahkîm* terlebih dahulu, yaitu ditelaah dengan ketentuan hukum Islam yang sudah melembaga. Hasil dari proses penelaahan (*tahkîm*) itulah yang menentukan apakah termasuk kategori hukum (Islam) atau bukan. Hal ini selaras dengan teori *Receptio A Contrario* (gagasan Sayuti Thalib) yang memandang hukum adat baru bisa berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>200</sup> Haul sebagaimana didefinisikan diatas sebelumnya, termasuk dalam hukum boleh karena tidak ada larangan untuk melaksanakannya. Walau hukum asalnya haul itu boleh tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan tertentu bisa bergeser dari ketentuan umum tersebut, sesuai kasusnya. Dengan demikian maka bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan haul itu termasuk dalam '*urf shahîh*. sementara tanah tunggu haul yang dijadikan sebagai penopang untuk biaya kegiatan haul maka termasuk juga sebagai '*urf shahîh*.

Dalam kaidah fiqih disebutkan:

الوسائل لها أحكام المقاصد<sup>201</sup>

Perkara mubah mubah yang menjadi sarana untuk mengerjakan hal yang diperintahkan atau yang dilarang tergantung tujuannya. Jika mubah tersebut menjadi sarana terhadap kebaikan, tergantung tujuannya. Dan pelakunya diberi pahala dengan sebab tersebut tergantung niatnya.

<sup>200</sup> Sayuti Thalib, *Receptie A Contrario* (Bandung: , 1985), h. 59.

<sup>201</sup> Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ūd, *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah, al-Yūbī*. (Riyad: Dār al-Hijrah, 1998), h. 463.

Hasbi Ash-Shiddieqiy, Dalam karyanya Falsafah Hukum Islam menyebutkan Bahwa adat dapat dijadikan sumber hukum Islam jika terpenuhi syaratnya, yaitu:

1. Diterima akal sehat dan diakui oleh umum.
2. Dilakukan terus-menerus dalam masyarakat dan telah bersifat umum.
3. Bukan adat yang akan berlaku melainkan hanya kebiasaan yang berjalan atau sedang berjalan.
4. Bukan persetujuan lain yang dengan kebiasaan berlainan.
5. Tidak ada pertentangan dengan nas.

Ditinjau dari konsep *'urf* adalah sesuatu yang sudah akrab dan telah menjadi tradisi di masyarakat dan dilakukan secara terus menerus, baik berupa ucapan, perbuatan atau orientasi manusia yang diketahui untuk melakukannya atau meninggalkannya, maka jelaslah bahwa *urf* adalah sebuah kebiasaan yang bagus dan memberikan kemaslahatan. Kemaslahatan atau kebaikan yang didalam fiqh biasa disebut *maslahah* sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syathibi *maslahah* adalah mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan tidak dengan mengandalkan akal semata:

فإن المراد بالمصلحة عندنا ما فهم رعايته في حق الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال فإذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى بل برده كان مردوداً با تفاق المسلمين<sup>202</sup>

Sedangkan al-Ghazali dalam al-Mustashfa menyatakan tujuan dari sebuah maslahat adalah memelihara tujuan syara':

---

<sup>202</sup> Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Gharnathi Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-I'tisham*, h. 8.

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع<sup>203</sup>

Berdasarkan segi perubahan masalahat, *masalahah* menurut Mustafa asy-Syalabi menjelaskan, terdapat dua bentuk masalahat berdasarkan segi perubahan masalahat Pertama, *al- masalahah al- tsâbitah*. yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan Perlunya pembagian ini, menurut Mustafa asy-Syalabi dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan yang tidak berubah.<sup>204</sup> Kedua *masalahah* berdasarkan keberadaan masalahat menurut syara', yaitu *masalahah* yang ada ketetapan di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Haul Jika dari segi perubahan masalahat maka termasuk kedalam masalahat berdasarkan keberadaan, karena kegiatan haul tidak selalu dilakukan, bahkan ada beberapa orang yang dulunya melakukan kegiatan haul untuk keluarganya namun sekarang sudah tidak mengerjakan acara haul lagi.

Para ahli usul fiqih mengemukakan beberapa pembagian masalahat berdasarkan segi kualitasnya dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya dalam tiga bagian sebagai berikut:<sup>205</sup>

1. *Al-maslahah al-dharûriyyah*, kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Maksudnya *al-maslahah al-dharûriyyah* (kebutuhan primer) adalah suatu kebutuhan

<sup>203</sup> Abu Hamid Muhammad bin Ahmad al-Ghazali, *al-Mustashfa Minimal Ushal*, Juz I (Qum: Intisyarat Dar al-Dzakha'ir, 1368 H), h. 286-287.

<sup>204</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1145.

<sup>205</sup> Abdul Azis Dahlan, h. 1109.

mendasar untuk mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Menurut para ahli usul fiqih, kelima kemaslahatan ini disebut *al-masâlih al- khamisah*. Apabila kemaslahatan itu hilang, maka dampaknya kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat Menurut al-Syathibiy, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan mendapat kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.<sup>206</sup>

2. *Al-maslahah al-hajiyyah*, kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, kebutuhan *al-hajiyyah* (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan pada kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat *dharûri*. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupannya sendiri, meskipun begitu keberadaannya tetap dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.<sup>207</sup>
3. *Al-maslahah al-tahsiniyyah*, kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa keleluasan untuk melengkapi keemaslahatan sebelumnya. Maksudnya adalah sesuatu kebutuhan hidup yang bersifat komplementer dan lebih

---

<sup>206</sup> Abdul Azis Dahlan, h. 1109.

<sup>207</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 213.

untuk penyempurnaan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan *Tahsiniyyah* ini tidak bisa terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan merasa kurang indah dan kenikmatannya berkurang, meskipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup.<sup>208</sup>

Haul jika dilihat dari segi kualitasnya termasuk dalam *al-maslahah al-tahsiniyyah*, yang mana haul hanyalah sebuah pelengkap dan bukan kebutuhan yang harus dipenuhi, sebab jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan para keluarga si mayyit akan merasa kurang indah dan kurang nikmat, meskipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup.

Mustafa asy-Syalabi membagi *maslahah* kepada tiga macam yaitu :

1. *Al-maslahah al-mu'tabarah*, kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara'. baik jenis maupun bentuknya Artinya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
2. *Al-maslahah al-mulghah*, kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'.<sup>209</sup>
3. *Al-maslahah al-mursalah*, kemaslahatan yang didukung sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci. Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan (ditolak) syara' melalui dalil yang rinci.<sup>210</sup>

Pekerjaan haul jika dilihat dari pembagian yang dilakukan oleh Mustafa asy-Syalabi termasuk kedalam *al-maslahah al-mursalah*, meskipun tidak ada nash

---

<sup>208</sup> Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqh*, h. 76.

<sup>209</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1146.

<sup>210</sup> Abdul Azis Dahlan, h. 1146.

secara jelas didalam Al-Qura'an dan hadis terkait pelaksanaan haul, namun kegiatan haul ini didukung oleh nash-nash yang mengarahkan bahwa kegiatan haul itu memberi manfaat untuk orang yang meninggal dunia dan tidak ada larangan untuk mengerjakannya. Kemaslahatan atau kebaikan yang didalam fiqih biasa disebut *maslahah mursalah*. *Maslahah* berasal dari Bahasa Arab Menurut bahasa aslinya berasal dari kata *shaluḥa*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.<sup>211</sup> Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al-Qur'an dan al-Hadis) yang membolehkan atau yang melarangnya.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maslahah mursalah* adalah *maslahah* di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan maslahat, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>212</sup> Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, pengertian *maslahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan untuk diakuinya atau tidaknya. Kegiatan haul jika dilihat dari penjelasan diatas adalah perbuatan yang mengandung kemaslahatan atau kebaikan dimana meski tidak terikat dengan dalil agama (Al-Qur'an dan al-Hadis) yang membolehkan atau yang melarangnya, namun yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan begitu juga menyiapkan dana untuk acara haul dari tanah tunggu haul termasuk kedalam perbuatan *maslahah mursalah*. Sebab *maslahah mursalah* adalah menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama

---

<sup>211</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, h. 219.

<sup>212</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam*, h. 123.

sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Acara haul yang telah dilakukan oleh keluarga pada kasus pertama dan kedua telah dilakukan secara turun temurun, sebab itu maka telah mendarah daging bagi mereka dan mereka juga harus melaksanakannya. Bahkan karena hal mahaul itu dianggap baik dan berisikan ritual-ritual keagamaan seperti membaca yasin dan bertahlil pada kasus kedua para keluarga beranggapan bahwa mahaul itu sebuah kewajiban dan sebuah adat yang harus dikerjakan. Hukum adat jika dilihat dari kacamata sosiologi hukum, maka proses munculnya hukum adat dan fungsi hukumnya dapat diciptakan dengan aturan mengikat yang lebih kuat yang mengatur sistem kehidupan sekarang dan masa depan, selain itu harus ada aturan yang jelas tentang hak dan kewajiban warga negara masyarakat jika memungkinkan diperkuat dengan sanksi jika aturan ini dilanggar.<sup>213</sup> Sebagai suatu sistem hukum, hukum adat tidak dapat dipisahkan dari pandangan sosiologis hukum, yaitu dengan fungsi kontrol sosial atau *social control*. Prof. Koentjaraningrat, mengatakan terdapat lima macam fungsi *social control*, yaitu :

1. Mempertebal keyakinan masyarakat tentang kebaikan norma.
2. Memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma.
3. Mengembangkan rasa malu.
4. Mengembangkan rasa takut.

---

<sup>213</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta.2016, h. 74.

##### 5. Menciptakan sistem hukum.<sup>214</sup>

Pada kasus pertama ditelaah dari sosiologi hukum terkait cara pembagian waris mereka adalah dimana asal muncul gagasan untuk memberikan seluruh harta peninggalan Kai Ikur kepada adik bungsunya dikarenakan adik bungsu Kai Ikur yang merawat dan mengurus seluruh keperluan Kai Ikur dimasa hidupnya, kemudian dengan dasar ingin berbuat baik kepada almarhum Kai Ikur maka dari hasil tanah peninggalan Kai Ikur yang dikelolanya disisihkan untuk biaya keperluan haul Kai Ikur disetiap tahunnya. Maka dilihat dari fungsi kontrol sosial hal ini mencakup tentang mempertebal keyakinan masyarakat tentang kebaikan norma dan memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma. Yakni norma disini adalah bagaimana membalas kebaikan Kai Ikur yang meninggalkan harta peninggalannya dengan menghauli Kai Ikur disetiap tahunnya. Sedangkan pada kasus kedua alasan tidak membagi sama sekali harta peninggalan Acil Jannah terkait fungsi kontrol sosial adalah mengembangkan rasa malu dan mengembangkan rasa takut, malu karena tidak berhak mengambil harta peninggalan Acil Jannah sebab mereka beranggapan bukan berkedudukan sebagai ahli waris, dan takut memakan harta waris karena tidak berbekat. Friedman menyatakan bahwa sanksi merupakan salah satu alasan yang dapat mewujudkan perilaku hukum. Apabila sanksi itu berupa ganjaran (*rewards*) dan hukuman (*punishment*), maka dapat dinyatakan bahwa seseorang berperilaku sesuai dengan hukum adalah untuk mendapatkan ganjaran dan atau untuk menghindari hukuman. Orang-orang menaati hukum disebabkan karena mereka berpikir bahwa

---

<sup>214</sup> Soerjono Soekanto, h. 80.

bila melampauinya adalah illegal, mereka merasa apa yang dikatakan itu benar untuk dilakukan.<sup>215</sup>

Menurut Kimball Young Tujuan pengendalian sosial adalah untuk menciptakan keserasian, kekompakan dan kelangsungan hidup suatu kelompok masyarakat.

Soekanto mengklasifikasikan tujuan pengendalian sosial atas :

1. Tujuan eksploitatif, adalah tujuan karena dimotivasikan oleh kepentingan diri baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Tujuan regulatif, adalah tujuan yang dilandaskan pada kebiasaan atau adat istiadat.
3. Tujuan kreatif dan konstruktif, adalah karena diarahkan pada perubahan sosial yang dianggap bermanfaat.<sup>216</sup>

Tanah warisan yang dijadikan para keluarga sebagai tanah tunggu haul jika dikaitkan dengan pengklasifikasian tujuan pengendalian sosial menurut Soekanto adalah : Tujuan eksploitatif, gagasan untuk menjadikan tanah peninggalan pewaris menjadi tanah tunggu haul berdasarkan keinginan sendiri pihak keluarga. Dari tujuan regulatif, hal ini dilandaskan karena sudah menjadi kebiasaan didalam keluarga menyisihkan harta peninggalan untuk dijadikan tanah tunggu haul sebagai persiapan dana haul untuk keluarga yang sudah meninggal dunia. Dari tujuan relatif dan konstruktif, haul lebih dirasa memberi manfaat kepada keluarga mereka yang telah meninggal dunia, ketimbang membagi waris dan menikmati harta waris

---

<sup>215</sup> Soleman B. Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat* (Raja Grafindo Persada, 1993), h. 51-52.

<sup>216</sup> Hasmira, "Bahan Ajar Sosiologi Hukum.", h. 98-99.

tersebut untuk mereka tanpa mengiharukan lagi dengan saudara mereka yang telah meninggal dunia. Sehingga kebiasaan dimana harta waris harus dibagi terlebih dahulu, namun pada kasus kedua harta waris ditahan tidak dibagikan. Durkheim menyebutkan terkait teori konsensus adalah mengubah keadaan yang dianggap kurang terfokus dengan melakukan pembatasan lingkup pada fakta sosial, ini adalah sebuah gagasan yang dibuat sesuai dengan kesepakatan yang bersifat umum tentang nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan dalam menentukan sejumlah tujuan dan upaya untuk mencapai peranan yang mana harus dilakukan, serta imbalan tertentu dalam suatu sistem sosial. Teori konsensus adalah suatu problem mengenai masyarakat, gejala dan tingkah laku manusia, yang mana telah disepakati secara bersama maupun umum untuk melakukan atau berbuat tidak adanya keterpaksaan mencapai peranan yang dilakukan serta mendapatkan imbalan tertentu dalam suatu sistem sosial.

Teori itu berpusat kepada beberapa pengertian dasar, ialah:

1. Manusia kala ia baru timbul dimuka bumi, hidup dalam kelompok kecil.
2. Mengembangkan aktivitet religi, karena merupakan suatu getaran jiwa yang timbul didalam jiwa manusia karena pengaruh suatu rasa sentimen kemasyarakatan.
3. Sentimen kemasyarakatan dalam batin manusia dahulu berupa kompleks perasaan yang mengandung rasa terikat, rasa bakti, rasa cinta dan sebagainya. Sentimen kemasyarakatan yang menimbulkan emosi keagamaan, yang sebaliknya merupakan pangkal dari segala perilaku keagamaan manusia. Apabila tidak dan terpendam sehingga perlu

dikobarkan kembali. Dengan cara mengadakan suatu kontraksi masyarakat yaitu mengadakan pertemuan besar.

4. Emosi keagamaan yang timbul karena rasa sentimen kemasyarakatan yang membutuhkan suatu objek tujuan. Objek mempunyai fungsi sebagai pemelihara emosi keagamaan, menjadi keramat atau bersifat *sacre*, berlawanan dengan objek yang mendapatkan nilai keagamaan (*ritual value*), yang *profane*.
5. Objek keramat adalah suatu lambang masyarakat yang disebut dengan totem. Prinsip totem itu adalah suatu kelompok tertentu didalam masyarakat, berupa klan atau lain<sup>217</sup>

Kaitan penjelasan Durkheim dengan dua kasus dalam penulisan ini, terjadinya warisan tanah tunggu haul disebabkan adanya emosi keagamaan yang timbul karena rasa sentimen hal ini dipicu dari ceramah-ceramah yang disampaikan oleh guru-guru agama untuk melakukan acara haul keluarga yang telah meninggal dunia, dan orang yang meninggal dunia akan mendapat manfaat dari acara haul itu, sentimen kemasyarakatan dalam batin berupa rasa cinta, rasa terikat dan rasa bakti kepada saudaranya yang telah meninggal dunia para keluarga senang melakukannya karena bisa membantu saudaranya yang sudah meninggal dunia. Serta mengembangkan aktivet religi yang menggetarkan jiwa mereka didalam acara haul banyak ritual keagamaan dilakukan seperti membaca surah yasin, tahlil, do'a untuk si mayyit dan ada sedekah menjamu makan para tamu undangan. Orang tidak mungkin hidup dalam suatu lingkungan tanpa membentuk gagasan tertentu

---

<sup>217</sup> -, *Pengantar Antropologi*, h. 140

mengenai lingkungan itu yang mengatur kehidupannya. Dalam kelompok kecil terdapat anggota kelompok yang harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Adanya hubungan timbal-balik antara anggota yang satu dengan yang lain, karena terdapat faktor kebersamaan dalam kelompok kecil, sehingga hubungan mereka bertambah erat yang merupakan nasib yang sama, kepentingan dan tujuan yang sama serta ideologi yang sama, terdapat pola perilaku dan berkaidah.<sup>218</sup> Soerjono Soekanto, mengajukan pula tentang pengaruh sosial, melalui pernyataan bahwa: "perilaku hukum merupakan perwujudan yang mungkin disebabkan karena ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan lingkungan dan ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa. Dengan demikian, indeks intern dari pengaruh sosial, dapat berupa teman, keluarga, kerabat, dan anggota kelompok, serta pimpinan masyarakat. Di samping itu, unsur pengaruh sosial, dapat dianalisis untuk menelaah kedalaman "merasuk"nya hukum dalam masyarakat, karena teman, keluarga, kerabat dan anggota kelompok serta pimpinan masyarakat, pada dasarnya mengenali hukum, sehingga dapat mempengaruhi yang lain."<sup>219</sup>

Menurut Thomas dan Znaniecki, inti masyarakat adalah keluarga yang merupakan suatu kelompok sosial yang mencakup semua kerabat atas dasar hubungan darah dan hukum, sampai dengan generasi keempat. Suami isteri dan anak-anaknya dikenal sebagai kelompok perkawinan yang mewakili unsur-unsur yang membentuk suatu kelompok keluarga. Hubungan antara unsur-unsur tadi

---

<sup>218</sup> Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam*, h. 52

<sup>219</sup> Soleman B. Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, h. 50.

disebut solidaritas keluarga yang terwujud dalam tolong menolong dan pengendalian sosial terhadap anggotanya.<sup>220</sup> Emile Durkheim berpendapat masyarakat tidak lebih dari *moral order*, yaitu suatu tatanan keteraturan. *Moral order* berasal dari kesadaran kolektif masyarakat, pengendalian moral masyarakat dari waktu ke waktu hasil dari interaksi keseharian dalam masyarakat.<sup>221</sup> Tipe masyarakat Desa Tinggiran Baru berbentuk masyarakat konsensus, masyarakat kultur dan masyarakat agama. Masyarakat konsensus memandang bahwa hukum tumbuh dari konsensus dan melayani berbagai kepentingan yang luas beserta berbagai fungsinya di dalam masyarakat. Bagi warga masyarakat model ini, hukum bekerja sebagai mekanisme integrasi yang berperan untuk mendukung dan mengembangkan integrasi sosial. Dalam masyarakat ini, warga dipersatukan oleh adanya kesamaan kultur, kaidah, kepercayaan dan harapan.<sup>222</sup> Masyarakat Desa Tinggiran Baru memiliki kesamaan melakukan acara haul untuk keluarga yang telah meninggal dunia, kepercayaan mereka bahwa dengan mengadakan acara haul keluarga mereka yang telah meninggal dunia akan mendapatkan manfaat dari acara tersebut. Masyarakat Kultur Merupakan masyarakat yang menggunakan kultur ataupun kaidah-kaidah yang tumbuh dalam lingkungan mereka sebagai pegangan dalam hidup. Masyarakat agama merupakan masyarakat yang menggunakan agama dalam hidup mereka dan kurang memperhatikan hukum yang berlaku. Bagi mereka, hukum yang paling benar adalah hukum orisinil yang berasal dari Tuhan. Mereka tidak terlalu memusingkan tentang hukum atau aturan dalam pemerintah. Dalam

---

<sup>220</sup> Hasmira, "Bahan Ajar Sosiologi Hukum.", h. 155.

<sup>221</sup> Ujianto Singgih Prayitno, *Sosiologi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, h. 144.

<sup>222</sup> Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, h. 107.

masyarakat ini biasanya doktrin dalam agama mereka sangat kuat. Sudah diakui secara umum oleh para pengkaji bahwa semua masyarakat yang dikenal didunia ini, sampai batas tertentu, bersifat religius.<sup>223</sup> Bagi mereka kultur ataupun kaidah-kaidah yang tumbuh lebih penting daripada sekedar hukum yang ada, mereka lebih suka menggunakan kultur daripada hukum yang berlaku. Faktor lingkungan masyarakat sekitar juga mempengaruhi keputusan bahwa tanah persawahan yang ditinggalkan oleh sipewaris dijadikan sebagai tanah tunggu haul.

Sorokin menyebutkan masyarakat berkembang sesuai dengan nilai-nilai tertentu yang sedang menonjol dalam masyarakat yang bersangkutan. Nilai-nilai tersebut adalah *ideational* (yaitu kebenaran absolut sebagaimana diwahyukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa), *sensate* (yaitu nilai-nilai yang didasarkan pada pengalaman) dan yang *idealistic* (yang merupakan kategori campuran) hukum dan gejala-gejala sosial lainnya terbentuk sesuai dengan bentuk nilai-nilai yang sedang berlaku dalam masyarakat.<sup>224</sup> Setelah terjadinya kematian maka biasanya yang dilakukan adalah pembagian harta warisan, namun perilaku ini sudah berubah pada kedua kasus tersebut, dimana mereka tidak lagi membagi waris melainkan menahan harta warisan dijadikan sebagai tanah tunggu haul, karena haul menurut mereka harus dikerjakan, hal ini karena dipengaruhi dari keadaan yang sudah dilakukan turun-temurun, juga perilaku masyarakat sekitar yang sudah terbiasa dengan mengadakan acara haul, bahkan ada pemikiran jika tidak mengirim si almarhum tetapi memakan harta warisan peninggalannya, maka harta warisan itu tidak

---

<sup>223</sup> Betty R. Scharf, *Sosiologi Agama*, h. 33.

<sup>224</sup> Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam*, h. 42.

beberkah. Menurut Von Savigny hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat. Semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentuk undang-undang, hukum tidak bisa lepas dari unsur-unsur kemasyarakatan, sebab ia merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan dimana hukum tersebut timbul.<sup>225</sup> Menurut Bierstedt masyarakat mematuhi hukum didasari oleh :

1. *Indoctrination*, maksudnya masyarakat mematuhi hukum adalah karena dia diindoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil dia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.
2. *Habituation*, maksudnya karena sejak kecil manusia mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi hukum yang berlaku.<sup>226</sup>

Keefektifan hukum turut dipengaruhi oleh perubahan hukum maupun perubahan sosial. Dapat dikatakan bahwa ketaatan maupun ketidaktaatan hukum dipengaruhi oleh perubahan sosial. Efektif atau tidaknya suatu hukum juga sangat bergantung pada pada mampu atau tidaknya suatu hukum tersebut menyesuaikan dengan perubahan masyarakatnya. Perubahan dapat menjadi lebih baik dan lebih buruk. Keduanya merupakan bagian dari perubahan. Adapula perubahan dari bentuk aslinya yang dapat dikatakan sebagai perubahan materiil semata-mata, sedangkan substansinya tidak berubah. Perubahan dalam masyarakat bisa terjadi

---

<sup>225</sup> Hasmira, "Bahan Ajar Sosiologi Hukum.", h. 9.

<sup>226</sup> Hasmira, h. 199.

dalam hitungan per detik karena manusia adalah makhluk yang terus bergerak baik secara fisik maupun mental. Dalam kehidupan sosial, perubahannya dapat diperiodisasikan dan dibedakan sesuai dengan konteks zamannya.<sup>227</sup> Biasanya setelah adanya kematian dan pengurusan jenazah para keluarga akan membagi harta warisan, namun pada kedua kasus dalam penelitian ini tidak membaginya karena rasa sayang kepada keluarga yang meninggal dunia, mereka lebih mementingkan acara haul daripada pembagian waris. Menurut Grossma dan Grossman, perubahan hukum dalam masyarakat juga dipengaruhi oleh perubahan dalam kaidah sosial, diantaranya sebagai berikut:

1. Perubahan pada kaidah Individual Hal ini meliputi perubahan tingkah laku individual, namun dalam hal ini perubahan kaidah individual tidak terlalu berpengaruh terhadap perubahan hukum dalam masyarakat.
2. Perubahan pada kaidah kelompok ini terjadi dalam hal perubahan berlangsung pada satuan-satuan yang termasuk dalam kelompok.
3. Perubahan pada kaidah masyarakat dalam hal ini merupakan perubahan yang paling fundamental sifatnya karena meliputi perubahan-perubahan nilai atau kaidah-kaidah dasar suatu masyarakat.<sup>228</sup>

Ada dua faham tentang fungsi hukum dalam perubahan. Faham pertama menyatakan, bahwa fungsi hukum adalah mengikuti perubahan-perubahan dan sedapat mungkin mengesahkan perubahan-perubahan. Sedangkan faham kedua berpendapat bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk merubah masyarakat.

---

<sup>227</sup> Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, h. 183.

<sup>228</sup> Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, h. 201

Maksud dari uraian diatas adalah, bahwa didalam proses perubahan-perubahan, hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan stabilitas (sarana dari *social control*). Akan tetapi apabila masalahnya menyangkut bidang-bidang kehidupan pribadi, maka hukum lebih berfungsi sebagai dari *social control*.<sup>229</sup> Menjadikan harta waris untuk tanah tunggu haul dari kedua kasus pada penulisan ini akibat dari *social control* untuk mempertahankan stabilitas yang menyangkut dengan diri pribadi bukan kepada masyarakat banyak. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa kaedah yang hubungannya erat dengan kehidupan ada dua macam, yaitu hidup pribadi dan hidup antar pribadi. Apabila pola-pola tersebut sudah mulai tidak dapat menjamin kepentingan-kepentingan manusia, maka niscaya dia akan berusaha untuk mengubahnya atau didalam bentuknya yang paling ekstrim, dia akan menyimpang dari pola-pola tersebut. Dengan demikian, maka sebetulnya pola-pola yang mengatur pergaulan hidup manusia terbentuk melalui suatu proses pengkaidahan yang tujuannya sangat tergantung pada obyek pengaturannya, yaitu aspek hidup pribadi atau aspek hidup antar pribadi.<sup>230</sup> Memang benar, sebagaimana dikatakan oleh Ross, bahwa:<sup>231</sup>

*“Norms prescribe the specific ways in which values are to be realized in behavior”.*

Apabila arah proses pengkaidahan tersebut tertuju pada hubungan antar pribadi atas dasar ketertiban antar pribadi dan ketenteraman pribadi, maka proses tersebut menuju pada pengubentukan kaedah-kaedah hukum. Maka, adanya

---

<sup>229</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, h. 50.

<sup>230</sup> Soerjono Soekanto, h. 53.

<sup>231</sup> Arnold M. Rose, *The Use Of Law. A Comparative Theory*, h. 161.

hukum yang berproses didalam masyarakat bukanlah semata-mata tergantung dari adanya suatu ketetapan.<sup>232</sup>

Tanah tunggu Haul yang dilakukan oleh kedua kasus memiliki alasan tersendiri bagi mereka pada kasus pertama :

1. Kebaikan diri, maksudnya adalah tidak ada unsur paksaan atau keterikatan dengan ajaran agama, masyarakat sekitar maupun dengan saudara-saudaranya, melainkan hanya untuk membalas jasa karena telah mendapatkan hak sepenuhnya pada tanah persawahan yang ditinggalkan Kai Ikur, dan juga rasa kasih sayang kepada kakaknya yakni Kai Ikur.
2. Haul pekerjaan yang baik, karena didalam acara haul mempunyai banyak kebaikan, seperti silaturahmi, bersedakah memberi makanan, membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an tahlilan dan do'a untuk almarhum, yang mana beliau meyakini dengan melakukan hal tersebut akan mendapatkan pahala, dan pahalanya akan tersampaikan kepada almarhum Kai Ikur.
3. Dana haul, karena acara haul dilakukan setiap tahun maka akan memerlukan dana disetiap tahun untuk melakukannya, sebagai persiapan maka telah ditentukan hasil dari pengelolaan tanah peninggalan Kai Ikur akan disisihkan untuk biaya haul, sehingga nantinya tidak akan repot atau khawatir tidak memiliki dana untuk melakukan acara tersebut.

Sedangkan pada kasus kedua:

1. Tidak mengerti ilmu *farâidh* atau waris Islam, karena mereka hanya menjalankan waris secara musyawarah kekerabatan dari turun-temurun.

---

<sup>232</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, h. 53.

2. Takut memakan harta waris karena tidak berkah, maksudnya jika hanya ingin menikmati hartanya saja, tanpa menghiraukan si almarhum, seperti berhadiah untuk si almarhum, ditakutkan harta itu akan tidak bisa berkembang saat dikelola dan langsung habis.
3. Tidak ada ahli waris, karena Acil Jannah tidak mempunyai keturunan dan suami beliau juga telah lebih dahulu meninggal dunia.
4. Kebiasaan, sudah menjadi kebiasaan turun menurun jika ada keluarga yang meninggal harus dihauli
5. Khawatir, karena Acil Jannah tidak ada keturunan untuk melakukan peringatan haul.
6. Kewajiban, ada rasa tanggung jawab dan ada perasaan takut jika tidak melakukan peringatan haul, namun ini berhubungan dengan tuhan bukan pada sosial. Meski seandainya Acil Jannah tidak memiliki harta peninggalan, haul untuk Acil Jannah akan tetap diadakan.
7. Haul pekerjaan yang baik, karena didalam acara haul mempunyai banyak kebaikan, seperti silaturahmi, bersedakah memberi makanan, membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an tahlilan dan do'a untuk almarhum, yang mana beliau meyakini dengan melakukan hal tersebut akan mendapatkan pahala, dan pahalanya akan tersampaikan kepada almarhum Acil Jannah.
8. Dana haul, karena acara haul dilakukan setiap tahun maka akan memerlukan dana disetiap tahun untuk melakukannya, sebagai persiapan maka telah ditentukan hasil dari pengelolaan tanah peninggalan Acil Jannah akan disisihkan untuk biaya haul, sehingga nantinya tidak akan repot atau

khawatir tidak memiliki dana untuk melakukan acara tersebut pembacaan ayat suci Al-Qur'an, tahlil dan do'a untuk si mayyit.

Alasan-alasan yang dikemukakan para keluarga mengandung norma-norma atau nilai-nilai. Nilai-nilai merupakan sesuatu yang menjadi penggerak manusia ke arah pemenuhan hasrat hidupnya, sehingga nilai-nilai merupakan faktor yang sangat penting didalam pengarahannya ke sosial maupun kehidupan pribadi dari manusia.<sup>233</sup> Dengan demikian maka dapatlah dikatakan, bahwa nilai-nilai merupakan suatu rangkaian dari pada konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup dalam alam fikiran bagian terbesar atau golongan-golongan tertentu dalam masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk atau apa yang diinginkan dan apa yang dicela. Maka, nilai-nilai sosial yang biasanya terhimpun didalam suatu sistim berperan sebagai pedoman dan pendorong bagi perilaku manusia didalam proses interaksi sosial, sehingga didalam konkritisasinya berfungsi sebagai suatu sistim kaedah-kaedah atau suatu sistim tata kelakuan.<sup>234</sup>

Sehubungan dengan norma-norma sosial, Bertrand, menyatakan bahwa: Norma-norma sosial dapat dikatakan sebagai patokan tingkah laku yang diwajibkan atau dibenarkan dalam situasi-situasi tertentu. Banyak sosiolog memandang norma itu sebagai unsur paling kritis untuk memahami serta meramalkan aksi atau tindakan manusia di dalam sistem-sistem sosial. Norma-norma menggambarkan tata tertib atau aturan-aturan permainan; dengan kata lain, norma memberikan petunjuk tentang standard tingkah laku dan dalam menilai tingkah laku. Wujudnya

---

<sup>233</sup> Soerjono Soekanto, h. 51.

<sup>234</sup> Soerjono Soekanto, h. 52.

termasuk: (1) *folkways*, atau aturan di dalam melakukan sesuatu yang dibenarkan oleh umum, akan tetapi sebetulnya tidak memiliki status paksaan atau keharusan, (2) *mores*, atau segala tingkah laku yang menjadi keharusan, di mana setiap orang wajib melakukannya, dan (3) hukum, didalamnya menjelaskan dan mewajibkan ditaatinya *mores* serta mengekang tingkah laku yang berada di luar ruang lingkup *mores* tersebut".<sup>235</sup> Nilai-nilai sosial, sebenarnya mencakup faktor-faktor sebagai berikut:

1. Nilai-nilai merupakan abstraksi dari pada pengalaman-pengalaman pribadi, sebagai akibat dari pada proses interaksi sosial yang kontinu.
2. Nilai-nilai senantiasa harus diisi dan bersifat dinamis, oleh karena didasarkan pada interaksi sosial yang dinamis pula.
3. Nilai-nilai merupakan suatu kriteria untuk memilih tujuan didalam kehidupan sosial.<sup>236</sup>

Menurut Geny, bahwa tujuan hukum adalah untuk keadilan semata-mata. Tujuan hukum ditentukan oleh unsur keyakinan seseorang yang dinilai etis. Adil atau tidak, benar atau tidak, berada pada sisi batin seseorang, menjadi tumpuan dari teori ini. Kesadaran etis yang berada pada tiap-tiap batin orang menjadi ukuran untuk menentukan warna keadilan dan kebenaran.<sup>237</sup> Pada kedua kasus mereka meyakini bahwa apa yang mereka lakukan menjadikan harta warisan sebagai tanah tunggu haul adalah tindakan yang benar dan harus dilakukan.

---

<sup>235</sup> Alvin L. Bertrand, *Sosiologi*, h. 33-34.

<sup>236</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, h. 50.

<sup>237</sup> Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam*, h. 52

Malinowski, berpendapat bahwa hukum tidak semata-mata terdapat dalam masyarakat yang terorganisasi suatu negara, tetapi hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*Legal Order*) terdapat dalam setiap bentuk masyarakat. Hukum dalam kehidupan masyarakat bukan ditaati karena adanya tradisi ketaatan yang bersifat otomatis-spontan, tetapi karena adanya prinsip timbal balik dan prinsip publisitas. E. B. Tylor mengatakan bahwa budaya adalah kompleks yang mengandung pengetahuan, Iman, Seni, Moralitas, Hukum Adat kebiasaan dan keterampilan lainnya juga kebiasaan yang dipelajari Manusia sebagai anggota masyarakat.<sup>238</sup> Berdasarkan pengertian ini, kita dapat menyimpulkan ruang lingkup kebudayaan itu sangat luas, Karena mencakup seluruh aspek kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat. Kluckhohn menyatakan bahwa budaya terdiri dari tujuh unsur:

1. Alat dan Perlengkapan Kehidupan
2. Kehidupan dan institusi kerja
3. Sistem sosial (sistem keluarga, organisasi politik, sistem hukum, sistem pernikahan)
4. Bahasa (lisan dan tulisan)
5. Seni
6. Sistem pengetahuan
7. Agama (sistem kepercayaan).<sup>239</sup>

---

<sup>238</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h. 188.

<sup>239</sup> Soerjono Soekanto, h. 193.

Warisan tanah tunggu haul jika dilihat dari tujuh unsur budaya yang dikemukakan oleh Kluckhohn maka meliputi unsur sistem kekeluargaan, dimana pembagian waris dan penentuan menjadikan tanah tunggu ditetapkan secara musyawarah kekeluargaan, juga meliputi agama, maksudnya seringkali ceramah agama menyampaikan bahwa haul akan memberi manfaat kepada orang yang telah meninggal dunia, dengan hal ini membuat keluarga semakin termotivasi untuk melaksanakan acara haul setiap tahunnya, dan sebagai persiapan dana untuk acara tersebut adalah tanah tunggu haul.

Unsur-unsur kebudayaan nampak dalam tiap macam bentuk kebudayaan yang menurut Koentjaraningrat terdiri atas:

1. Bentuk budaya sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai, norma - norma, aturan, dll.
2. Bentuk budaya sebagai kompleks aktivitas dan perilaku orang yang terstruktur kepada masyarakat.
3. Bentuk kebudayaan fisik sebagai obyek pekerjaan manusia.<sup>240</sup>

Tiga bentuk kebudayaan tersebut harus dilihat sebagai suatu yang sistemik karena ide-ide, atau Pemikiran sebagai bentuk budaya yang ideal mempengaruhi perilaku manusia, jika tiga macam bentuk kebudayaan itu dihubungkan dengan kedua kasus pada pembahasan ini, maka bisa diuraikan sebagai berikut :

1. Pertama, bentuk budaya pada tataran nilai tercermin dari nilai-nilai sakral yang melandasi acara haul seperti misalnya nilai agama menjadikan haul sebagai peristiwa penting untuk memberikan manfaat kepada orang yang

---

<sup>240</sup> Soerjono Soekanto, h. 186-187.

telah meninggal dunia yang dalam pelaksanaannya terdapat ritual-ritual agama, seperti pembacaan ayat suci Al-Qur'an, tahlil dan do'a untuk orang yang telah meninggal dunia.

2. Kedua, bentuk budaya dalam tataran perilaku tercermin dari pelaksanaan cara haul dilakukan disetiap tahunnya.
3. Ketiga, bentuk budaya fisik tercermin dalam menjadikan tanah peninggalan pewaris sebagai tanah tunggu haul untuk persiapan dana acara haul.

Nilai budaya, ide atau gagasan, mengarahkan serta menentukan bagaimana masyarakat seharusnya memperhatikan dan bertindak mengenai setiap gejala kehidupan. Oleh karena itu nilai-nilai budaya memberi orientasi terhadap bagaimana seharusnya masyarakat berperilaku dan bertindak sebagai tanggapan kepada fenomena sosial. Hal yang sama juga berlaku bagi masyarakat sehubungan dengan menanggapi fenomena hukum, nilai-nilai budaya membimbing dan menentukan bagaimana masyarakat menanggapi terhadap gejala hukum dalam arti apakah hukum akan dipatuhi, diabaikan, atau dilanggar. Oleh karena itu budaya hukum dapat dilihat sebagai respon kolektif masyarakat kepada hukum berdasarkan nilai-nilai budaya yang hidup di dalam masyarakat, sebab itu, Stajipto Rahardjo mengatakan "Budaya hukum suatu bangsa ditentukan oleh nilai-nilai tertentu yang menjadi acuan dalam mempraktikkan hukumnya"<sup>241</sup> "Orang-orang bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini mereka. Dan hal ini dilakukan berulang-ulang serta menjadi kaidah aturan hidup, semakin kuat nilainya yang dipilih, nilai ini memiliki

---

<sup>241</sup> Stajipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, (Editor: Karolus Kopong Medan dan Frans J. Rengke), h. 96.

dampak yang lebih besar dan kuat berpengaruh dihidupnya" persepsi, sikap, perilaku sebuah masyarakat yang menentang hukum dan patuh terhadap hukum ditentukan oleh nilai budayanya. Nilai-nilai budaya diyakini menentukan jalannya perilaku masyarakat yang berkaitan dengan hukum.<sup>242</sup>

Menurut teori Relativisme bahwa tidak ada budaya yang dapat diangung-angungkan bahkan di anggap sebagai budaya yang tidak baik karena memiliki nilai masing masing oleh pemilik kebudayaan tersebut berdasarkan fungsi dari kebudayaan tersebut.<sup>243</sup> Menjadikan harta peninggalan pewaris untuk dijadikan sebagai tanah tunggu haul tidak bisa di anggap tidak baik bagi masyarakat yang lain, karena tanah tunggu haul bagi keluarga pewaris dan masyarakat sekitar memiliki nilai yang sangat tinggi dan memberikan fungsi tersendiri bagi masyarakat yang melakukan dalam kehidupannya.

Pada dasarnya perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh dua faktor saja, yaitu faktor interen antara lain penambahan penduduk atau berkurangnya penduduk; penemuan-penemuan baru; pertentangan (konflik); atau juga karena terjadinya suatu revolusi. Sedangkan ekstern meliputi sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan dan sebagainya.<sup>244</sup> Terjadinya perubahan sosial pada kasus pertama dan kedua sebab yang berasal dari lingkungan sekitar mereka, dimana sudah jadi kebiasaan bahwa haul itu harus dikerjakan.

---

<sup>242</sup> M. Sastraprateja, *Pendidikan Nilai*, h. 7.

<sup>243</sup> Gergen, "Positivisme dan Konstruktivisme Sosial."

<sup>244</sup> Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam*, h. 44.